



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 89

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARATPERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 88 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa standar pelayanan minimal merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal berdasarkan prinsip pemerataan dan keadilan;
- b. bahwa kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal yang berhak diperoleh masyarakat perlu dilaksanakan secara terencana, sinergi, dan berkelanjutan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal diperlukan pengaturan mengenai rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

8. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
12. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari Kegiatan atau Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
14. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
15. Rencana Aksi Penerapan SPM adalah rencana penerapan SPM untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

21. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2023-2027 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian Target dan Indikator Kinerja SPM serta pencapaian sasaran pemenuhan penerima Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pasal 3

- (1) Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. kondisi umum wilayah;
 - c. kebijakan nasional dan tim penerapan SPM;
 - d. program prioritas pemenuhan SPM, penghitungan kebutuhan pembiayaan pencapaian SPM, dan permasalahan;
 - e. rencana aksi pencapaian SPM;
 - f. evaluasi dan pelaporan penerapan SPM; dan
 - g. penutup.
- (2) Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2023-2027 bersumber dari APBD dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 89

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 88 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023-2027

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2023-2027

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejalan dengan konstitusi dasar negara kita, diamanatkan bahwa negara berkewajiban menjamin hak-hak tertentu setiap warga negara, termasuk hak untuk memperoleh pelayanan dasar dengan mutu atau standar tertentu. Kewajiban negara tersebut diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya pemerintah pusat menyusun regulasi sebagai acuan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, salah satunya dalam hal pelayanan.

Berkenaan dengan hal diatas, dalam pembagian urusan pemerintahan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut. Selain itu ada urusan pemerintahan konkuren yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.

Berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa, pemerintah pusat memiliki kewenangan menetapkan SPM dalam rangka memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah dan mencakup bidang pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta bidang sosial. Penetapan SPM pada layanan dasar ini dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional masyarakat secara minimal oleh pemerintah. Dalam hal ini, setiap penyelenggara pemerintahan wajib memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat

Kemudian, sesuai amanat pasal 130 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum digunakan untuk memenuhi pencapaian SPM berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah. Lebih lanjut didalam ketentuan pasal 141 ayat 1 dan pasal 144 ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah berorientasi pada pemenuhan SPM dan belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan pencapaian SPM.

Pemerintah telah memberikan dukungan regulasi untuk pelaksanaan SPM yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

tentang Standar Pelayanan Minimal dan produk turunannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan SPM, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Jo. Kepmendagri 050-5889-2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Jo. Kepmendagri 050-5889-2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sinergitas diperlukan dalam penerapan SPM antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut bagaimana pemerintah pusat dalam hal ini ketersediaan peraturan menteri teknis yang mudah untuk dipahami pemerintah daerah dalam penerapannya. Selanjutnya untuk memberikan penjelasan secara teknis terkait SPM, kementerian/lembaga juga menindaklanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan peraturan menteri teknis terkait SPM yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 untuk bidang pendidikan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 bidang kesehatan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 29 Tahun 2018 bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 sub bidang ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 sub bidang bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 sub bidang kebakaran serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 bidang sosial.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPM didaerah, dan sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana aksi penerapan SPM. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala diantaranya yaitu masih terbatasnya pemahaman aparatur dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya, sehingga dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator SPM, perlu menyusun Rencana Aksi Penerapan SPM agar dapat memberikan pedoman bagi para stakeholder terkait dalam pencapaian SPM tersebut. Agar dapat diimplementasikan, diterapkan dan dicapai maka rencana aksi tersebut harus terinternalisasi atau terintegrasi kedalam mekanisme perencanaan dan penganggaran didaerah.

2. Landasan Hukum

Dasar hukum kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);
- f. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 104 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Depok.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Aksi Penerapan SPM ini adalah untuk menggambarkan dan menguraikan bagaimana SPM terhadap 6 (enam) bidang urusan akan diterapkan dan dicapai serta mekanisme penerapan dan pencapaian SPM dalam kurun waktu lima tahunan (2023-2027).

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai pedoman dan arahan dalam perencanaan atau penyusunan rencana tahunan penerapan dan pencapaian SPM termasuk penganggarannya;
- 2) Menjadi acuan perangkat daerah pengampu urusan wajib pelayanan dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
- 3) Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
- 4) Sebagai alat koordinasi dalam penerapan dan pencapaian SPM di Kota Depok.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM meliputi :

- a. Jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar SPM;
- b. Identifikasi program dan kegiatan dan besaran anggarannya yang mendukung pencapaian SPM;
- c. Melakukan analisis capaian kinerja SPM pada 6 urusan wajib;
- d. Melakukan analisis kemampuan anggaran daerah dalam mendukung pencapaian SPM;
- e. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator SPM berdasarkan masing-masing urusan;
- f. Merumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan, pemetaan sumber pendanaan alternatif dan pengalokasian anggaran yang disertai dengan target pencapaiannya dalam mendukung pemenuhan SPM;
- g. Menyusun konsep pemantauan dan evaluasi pencapaian SPM.

5. Sistematika

Sistematika Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai berikut:

- a. Bab 1 Pendahuluan
Pada bab 1 menguraikan tentang latar belakang masalah, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika laporan.
- b. Bab 2 Kondisi Umum Wilayah
Pada bab 2 ini menguraikan tentang kondisi umum wilayah yang meliputi kondisi geografis, demografi, kondisi perekonomian dan pembangunan manusia.
- c. Bab 3 Kebijakan Nasional dan Tim Penerapan SPM
Pada bab 3 ini menguraikan tentang kebijakan nasional dalam pencapaian SPM yang harus dipenuhi oleh masing-masing daerah dan Tim Penerapan SPM daerah.
- d. Bab 4 Program Prioritas Pemenuhan SPM, Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian SPM dan Permasalahan
Pada bab 4 ini menguraikan tentang kondisi pemenuhan SPM beserta permasalahan yang dihadapi dalam pencapaiannya.
- e. Bab 5 Rencana Aksi Pencapaian SPM
Pada bab 5 ini menguraikan tentang strategi dan kebijakan pencapaian SPM yang dijabarkan ke dalam kegiatan rencana aksi pencapaian SPM untuk lima tahun ke depan, termasuk strategi integrasinya ke dalam dokumen perencanaan di daerah.
- f. Bab 6 Evaluasi dan Pelaporan Penerapan SPM
Pada bab 6 ini menguraikan tentang mekanisme pengendalian melalui evaluasi beserta pelaporannya yang dilakukan setiap tahun.
- g. Bab 7 Penutup
Pada bab 7 ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran serta komitmen dan harapan ke depan dalam mewujudkan target pemenuhan standar pelayanan dasar.

BAB II KONDISI UMUM WILAYAH

A. KONDISI GEOGRAFI

Kota Depok terletak pada 6018'30" - 6028'00" Lintang Selatan dan 106042'30" - 106055'30" Bujur Timur, dengan elevasi antara 50–140 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kota Depok adalah 199,91 km². Kota Depok berbatasan langsung dengan wilayah Kota Jakarta Selatan. Populasi penduduk Kota Depok sebanyak 1.920.182 jiwa, dengan 963.442 jiwa laki-laki dan 956.740 jiwa perempuan, dengan komposisi kelompok usia produktif (15-64 tahun) atau 70,95% dari populasi. Masyarakat Kota Depok memiliki karakter multikultural yang terdiri atas kelompok etnis Betawi, Sunda, Jawa, Minang, Batak, Bugis, Ambon, Timor dan kelompok etnis lainnya. Selain itu, masyarakat Kota Depok juga memiliki keragaman agama yang terdiri atas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Meskipun memiliki karakter multikultural, masyarakat Kota Depok hidup rukun dan damai. Mata pencaharian masyarakat mayoritas di sektor perdagangan dan jasa, dengan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 81,8, tertinggi ketiga di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kota Depok dipimpin oleh Walikota Depok dan Wakil Walikota yang dipilih langsung oleh rakyat setiap 5 tahun melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah. Kota Depok memiliki fasilitas ruang publik seperti Alun-Alun Kota Depok, Taman Kelurahan, Gedung Taman Musik Depok, dan fasilitas publik lainnya yang dimiliki komunitas dan swasta. Jarak Kota Depok dari Bandara Internasional Soekarno Hatta 50 km, dapat ditempuh dalam waktu 45 - 60 menit dengan menggunakan kendaraan umum.

Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6018'30" - 6028'00" Lintang Selatan dan 106042'30" - 106055'30" Bujur Timur. Bentang alam wilayah Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah dan perbukitan bergelombang lemah dengan sungai-sungai yang termasuk ke dalam dua Satuan Wilayah Sungai (SWS) Besar, yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane.

Batas-batas wilayah Kota Depok meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Dengan luas wilayah kurang lebih 19.990,62 ha, wilayah perencanaan Kota Depok meliputi 11 kecamatan yang terdiri dari 63 kelurahan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1 dibawah ini.


Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Depok Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS (ha)	NO	KECAMATAN	LUAS (ha)
I	BEJI	1462,88	VII	CINERE	1053,22
1	Beji	193,81	33	Cinere	371,74
2	Beji Timur	71,16	34	Gandul	264,35

NO	KECAMATAN	LUAS (ha)	NO	KECAMATAN	LUAS (ha)
3	Kemiri Muka	226,87	35	Pangkalan Jati	263,85
4	Pondok Cina	277,59	36	Pangkalan Jati	153,28
5	Kukusan	346,73	VIII	CIMANGGIS	2177,73
6	Tanah Baru	346,72	37	Cisalak Pasar	180,97
II	PANCORAN MAS	1804,70	38	Mekarsari	389,65
7	Pancoran Mas	348,77	39	Tugu	557,27
8	Depok Jaya	368,62	40	Pasirgunung	266,85
9	Depok	118,51	41	Harjamukti	597,15
10	Rangkapan Jaya	380,39	42	Curug	185,84
11	Rangkapan Jaya	370,27	IX	TAPOS	3342,99
12	Mampang	218,14	43	Tapos	630,71
III	CIPAYUNG	1137,57	44	Leuwinanggung	430,65
13	Cipayung	214,31	45	Sukatani	481,27
14	Cipayung Jaya	222,91	46	Sukamaju Baru	425,88
15	Ratujaya	308,61	47	Jatijajar	265,50
16	Bojong Pondok Terong	219,59	48	Cilangkap	615,55
17	Pondok Jaya	172,16	49	Cimpauen	493,43
			X	SAWANGAN	2607,06
IV	SUKMAJAYA	1736,66	50	Sawangan	328,56
18	Sukmajaya	336,30	51	Kedaung	204,86
19	Mekarjaya	325,98	52	Cinangka	343,82
20	Baktijaya	276,13	53	Sawangan Baru	276,66
21	Abadijaya	250,25	54	Pengasinan	404,67
22	Tirtajaya	287,40	55	Bedahan	585,64
23	Cisalak	260,61	56	Pasir Putih	462,85
V	CILODONG	1537,89	XI	BOJONGSARI	1940,56
24	Sukamaju	435,92	57	Bojongsari	205,65
25	Cilodong	219,00	58	Bojongsari Baru	196,54
26	Kalibaru	324,56	59	Pondok Petir	308,97
27	Kalimulya	306,64	60	Serua	327,89
28	Jatimulya	251,77	61	Curug	422,69
VI	LIMO	1189,37	62	Duren Mekar	191,43
29	Limo	422,83	63	Duren Seribu	287,39
30	Meruyung	276,75	KOTA DEPOK		19.990,62
31	Grogol	287,75			
32	Krukut	202,04			

Sumber : Perda RTRW KotaDepok 2022-2042, 2022.

Gambar 2.1. Peta Wilayah Kota Depok



Sumber : Perda RTRW Kota Depok 2022-2042, 2022.

Dari 11 Kecamatan yang ada di Kota Depok, kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Tapos dengan luas mencapai 33,42 km² atau 16,72 persen dari luas keseluruhan Kota Depok. Kemudian kecamatan yang tersempit adalah Kecamatan Cinere dengan luas 10,53 km² atau 5,27 persen dari luas keseluruhan Kota Depok.

Sementara jumlah Kelurahan terbanyak berada di Kecamatan Sawangan, Bojongsari, dan Tapos dengan masing-masing berjumlah 7 kelurahan. Untuk jumlah Rukun Warga (RW) terbanyak berada di Kecamatan Tapos dengan jumlah 134 RW, adapun Jumlah Rukun Tetangga (RT) terbanyak berada di Kecamatan Sukmajaya dengan jumlah 903 RT.

Tabel 2.2 Jumlah Kelurahan, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Menurut Kecamatan di Kota Depok Tahun 2023

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH RT	JUMLAH RW
1	BOJONGSARI	1. Bojongsari	37	16
		2. Serua	70	14
		3. Duren Seribu	37	11
		4. Bojongsari Baru	30	9
		5. Pondok Petir	101	19
		6. Duren Mekar	60	11
		7. Curug	80	16
JUMLAH			415	94
2	SAWANGAN	1. Pengasinan	87	14
		2. Pasir Putih	77	12
		3. Kedaung	44	11
		4. Sawangan Baru	49	10
		5. Sawangan	49	11

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH RT	JUMLAH RW
		6. Bedahan	81	16
		7. Cinangka	64	12
JUMLAH			451	86
3	LIMO	Meruyung	54	12
		Limo	97	16
		Krukut	36	8
		Grogol	78	13
JUMLAH			265	49
4	CINERE	1. Cinere	95	19
		2. Gandul	47	10
		3. Pangkalan Jati	42	7
		4. Pangkalan Jati Baru	34	6
JUMLAH			218	42
5	PANCORAN MAS	1. Rangkapan Jaya Baru	102	15
		2. Depok Jaya	108	14
		3. Mampang	83	16
		4. Depok	117	23
		5. Pancoran Mas	137	21
		6. Rangkapan Jaya	107	19
JUMLAH			654	108
6	CIPAYUNG	1. Pondok Jaya	57	7
		2. Ratu Jaya	88	12
		3. Cipayung	75	12
		4. Cipayung Jaya	44	10
		5. Bojong Pondok Terong	92	13
JUMLAH			356	54
7	BEJI	1. Beji	110	17
		2. Tanah Baru	96	14
		3. Beji Timur	33	7
		4. Pondok Cina	34	9
		5. Kukusan	47	8
		6. Kemiri Muka	80	20
JUMLAH			400	75
8	SUKMAJAYA	1. Sukmajaya	100	13
		2. Baktijaya	229	29
		3. Abadijaya	193	29
		4. Mekarjaya	251	31
		5. Cisalak	61	13
		6. Tirtajaya	69	10
JUMLAH			903	125
9	CILODONG	1. Cilodong	43	8
		2. Kali Baru	69	11
		3. Jatimulya	50	9
		4. Sukamaju	168	30
		5. Kalimulya	63	11
JUMLAH			393	69

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH RT	JUMLAH RW
10	CIMANGGIS	1. Curug	61	11
		2. Mekarsari	157	22
		3. Tugu	172	19
		4. Cisalak Pasar	55	9
		5. Pasir Gunung Selatan	132	15
		6. Harjamukti	86	16
JUMLAH			663	92
11	TAPOS	1. Sukamaju Baru	86	15
		2. Jatijajar	95	14
		3. Cilangkap	112	22
		4. Tapos	52	18
		5. Cimpaean	92	25
		6. Sukatani	182	26
		7. Leuwinanggung	44	14
JUMLAH			663	134
JUMLAH TOTAL			5.381	928

Sumber: Bappeda Kota Depok Tahun 2023

B. KONDISI DEMOGRAFI

Populasi penduduk Kota Depok Tahun 2022 berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, adalah sebanyak 1.920.182 (*Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Dua*) jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 963.442 (*Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua*) jiwa, dan perempuan sebanyak 956.740 (*Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh*) jiwa.

Jumlah penduduk di Kota Depok berdasarkan jenis kelamin per kelurahan dan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
I.	Pancoran Mas	119.521	118.964	238.485
	Depok	22.604	22.432	45.036
	Depok Jaya	11.862	12.785	24.647
	Pancoran Mas	31.674	31.196	62.870
	Mampang	13.541	13.378	26.919
	Rangkapan Jaya Baru	19.320	19.089	38.409
	Rangkapan Jaya	20.520	20.084	40.604
II.	Cimanggis	118.442	116.901	235.343
	Harjamukti	11.943	12.001	23.944
	Curug	11.082	11.144	22.226
	Tugu	42.540	42.315	84.855

No	Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	Mekarsari	23.363	23.570	46.933
	Pasir Gunung Selatan	17.350	15.759	33.109
	Cisalak Pasar	12.164	12.112	24.276
III.	Sawangan	83.654	81.925	165.579
	Pasir Putih	14.701	14.309	29.010
	Bedahan	16.740	16.343	33.083
	Pengasinan	13.956	13.707	27.663
	Cinangka	10.410	10.200	20.610
	Sawangan	10.201	9.941	20.142
	Sawangan Baru	9.293	9.217	18.510
	Kedaung	8.353	8.208	16.561
IV.	Limo	48.581	48.076	96.657
	Meruyung	10.257	10.012	20.269
	Grogol	14.002	13.905	27.907
	Krukut	8.107	8.011	16.118
	Limo	16.215	16.148	32.363
V.	Sukmajaya	123.099	125.373	248.472
	Sukmajaya	16.663	16.867	33.530
	Abadi Jaya	29.826	30.287	60.113
	Mekarjaya	28.323	29.622	57.945
	Baktijaya	28.528	28.964	57.492
	Cisalak	8.573	8.610	17.183
	Tirtajaya	11.186	11.023	22.209
VI.	Beji	78.042	77.818	155.860
	Beji	23.818	23.926	47.744
	Kukusan	9.193	9.114	18.307
	Tanah Baru	17.069	17.328	34.397
	Kemirimuka	16.216	15.858	32.074
	Tanah Baru	6.200	6.039	12.239
	Beji Timur	5.546	5.553	11.099
VII.	Cipayung	80.116	78.985	159.101
	Cipayung	15.811	15.585	31.396
	Cipayung Jaya	10.465	10.358	20.823
	Ratu Jaya	20.898	20.871	41.769
	Bojong Pondok Terong	18.797	18.349	37.146
	Pondok Jaya	14.145	13.822	27.967
VIII.	Cilodong	80.177	78.924	159.101
	Sukamaju	34.223	34.346	68.569
	Cilodong	11.031	10.253	21.284
	Kalibaru	15.847	15.470	31.317
	Kalimulya	11.008	10.879	21.887
	Jatimulya	8.068	7.976	16.044
IX.	Cinere	42.033	42.462	84.495
	Cinere	16.002	16.224	32.226
	Gandul	12.349	12.461	24.810
	Pangkalan Jati	8.607	8.652	17.259
	Pangkalan Jati Baru	5.075	5.125	10.200
X.	Tapos	126.493	125.249	251.742
	Tapos	8.483	8.440	16.923
	Leuwinanggung	6.802	6.652	13.454
	Sukatani	27.991	28.232	56.223
	Sukamaju Baru	22.609	22.286	44.895
	Jatijajar	19.631	19.072	38.703

No	Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	Cilangkap	27.638	27.675	55.313
	Cimpaeun	13.339	12.892	26.231
XI.	Bojongsari	63.284	62.063	125.347
	Bojongsari	8.367	8.205	16.572
	Bojongsari Baru	5.916	5.731	11.647
	Serua	10.085	9.747	19.832
	Pondok Petir	11.652	11.787	23.439
	Curug	11.973	11.633	23.606
	Duren Mekar	9.046	8.886	17.932
	Duren Seribu	6.245	6.074	12.319
JUMLAH		963.442	956.740	1.920.182

Sumber :Disdukcapil Depok,berdasarkan DKB Semester 2 Tahun 2022,diolah

Jumlah penduduk terbanyak terdapat di empat kecamatan yaitu Tapos, Sukmajaya, Pancoran Mas dan Cimanggis masing-masing sekitar 13,08%, 13,02%, 12,46% dan 12,31% dari jumlah penduduk Kota Depok. Wilayah terluas terdapat di 4 (empat) kecamatan (Tapos, Sawangan, Cimanggis, dan Bojongsari) yang secara parsial sekitar 10-16 persen wilayah Kota Depok. Keempat kecamatan tersebut menempati hampir separuh luas Kota Depok.

Jumlah penduduk Kota Depok dalam 5 (lima) tahun terakhir terlihat selalu meningkat per tahunnya. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk meningkat dari periode Tahun 2018-2022 dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tahun 2022 sebesar 1,41% dan rata-rata LPP dari tahun 2018-2022 adalah 0,80%.

Tabel 2. 4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Depok Tahun 2018-2022

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2018 – 2022					LAJU PERTUMBUHAN 5 TAHUN TERAKHIR
	2018	2019	2020	2021	2022	
PANCORAN MAS	231.492	232.418	234.142	236.066	238.485	0,59%
CIMANGGIS	233.168	234.134	233.620	234.382	235.343	0,18%
SAWANGAN	148.556	150.935	154.891	159.525	165.579	2,17%
LIMO	89.814	90.976	92.859	94.570	96.657	1,47%
SUKMAJAYA	247.717	248.015	247.265	247.826	248.472	0,06%
BEJI	155.224	155.546	155.555	155.260	155.860	0,08%
CIPAYUNG	148.866	150.156	153.119	155.843	159.101	1,33%
CILODONG	148.175	150.309	152.868	155.771	159.101	1,42%
CINERE	85.810	85.330	85.076	84.767	84.495	-0,31%
TAPOS	240.147	242.562	243.974	247.266	251.742	0,94%
BOJONGSARI	115.963	117.353	119.627	122.045	125.347	1,56%
JUMLAH PENDUDUK	1.844.932	1.857.734	1.872.996	1.893.321	1.920.182	
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK PER TAHUN	0%	0,69%	0,82%	1,09%	1,41%	0,80%

Sumber : Disdukcapil Depok, berdasarkan DKB Semester 2 Tahun 2022, diolah

Perkembangan jumlah penduduk Kota Depok dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.1 Perkembangan Penduduk Kota Depok



Sumber : Disdukcapil Depok, berdasarkan DKB Semester 2 Tahun 2022,diolah

Berdasarkan grafik 2.1. terlihat perkembangan jumlah penduduk pada periode 2018 – 2022, seperti yang terlihat pada grafik perkembangan terjadi trend positif dimana terjadi peningkatan jumlah penduduk selama lima tahun terakhir. Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun di Kota Depok dipengaruhi faktor demografis yaitu tingginya arus migrasi yang masuk ke Kota Depok, dimana Kota Depok merupakan wilayah penyangga aktivitas perekonomian Ibu Kota Negara, yakni DKI Jakarta, sehingga menjadi wilayah yang sangat strategis untuk permukiman, selain tentunya sebagai kota jasa dan perdagangan. Selain faktor demografis, pertumbuhan penduduk di Kota Depok juga dipengaruhi oleh faktor non demografi, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat yang lebih baik dari waktu ke waktu, hingga mempengaruhi tingkat fertilitas (kelahiran) maupun mortalitas (kematian) penduduk Kota Depok.

C. KONDISI PEREKONOMIAN

Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan PDRB per kapita

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)


Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. PDRB disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun

berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Tahun dasar yang digunakan saat ini adalah tahun dasar 2010.

Nilai PDRB bermanfaat dalam bahan penyusunan perencanaan dan bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, yaitu diantaranya :

- a. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, mencakup sektor pertanian; pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, restoran dan hotel; pengangkutan dan komunikasi; lembaga keuangan; dan jasa-jasa lainnya;
- b. Untuk mengetahui struktur perekonomian;
- c. Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan;
- d. Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan/ perubahan harga produsen.

Grafik 2. 2 PDRB Kota Depok Tahun 2010–2021 (dalam juta rupiah)



Sumber: BPS Kota Depok, 2023

Berdasarkan nilai PDRB Kota Depok pada tahun 2022 atas dasar harga berlaku sebesar 81.166,75 milyar rupiah, meningkat 9,12% dari tahun 2021 sebesar 74.382,34 milyar rupiah. Begitu pula dengan PDRB tahun 2022 atas dasar harga konstan (ADHK 2010) sebesar 52.564,98 milyar rupiah yang mengalami kenaikan sebesar 5,24 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 49.947,24 milyar rupiah.

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Kondisi ekonomi makro selama tiga tahun terakhir (tahun 2019–2022) menunjukkan adanya peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2022 yang merupakan kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian). Meskipun keadaan tahun 2020 tingkat ketercapainannya menurun dari capaian tahun 2019 akibat pandemi Covid 19. Perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan target daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 5 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan Target Daerah Kota Depok Tahun 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
Target	7,50	7,67	7,31	5,50
Realisasi	6,74	-1,92	3,76	5,24
Capaian	Tidak	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai

Sumber: BPS Kota Depok, 2023 (diolah)

Kinerja ekonomi Kota Depok tahun 2022 menunjukkan kinerja yang positif ditandai dengan capaian laju pertumbuhan ekonomi yang kembali tumbuh positif secara signifikan sebesar 1,48 poin dibandingkan capaian tahun 2021. Hal ini mengindikasikan menguatnya pemulihan ekonomi dampak dari keberhasilan pengendalian pandemi, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, serta efektivitas kebijakan stimulus fiskal oleh pemerintah. Perekonomian yang meningkat dibandingkan tahun 2021 searah dengan pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut merupakan cerminan dari kemajuan pemulihan ekonomi yang semakin membaik.

Namun demikian, capaian LPE pada tahun 2022 ini sebesar 5,24 persen belum mencapai target yang diharapkan yaitu mencapai angka 5,50 persen. Adapun tingkat perubahan Pertumbuhan ekonomi Kota Depok Tahun 2019-2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 2. 6 Tingkat Perubahan Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Tahun 2019-2022


	2019	2020	2021	2022
LPE	6,74	-1,92	3,76	5,24
Perubahan	0,03	-8,66	5,72	1,48
Tingkat Perubahan	0,43	-128,5	-295,83	39,36

Sumber : BPS Kota Depok, 2023 (diolah)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa Tingkat Perubahan Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2022 (pasca pandemi Covid-19) lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020-2021 (saat Pandemi Covid-19) maupun tahun 2019 (sebelum pandemi). Pada tahun 2022 tingkat perubahannya sebesar 39,36 persen jauh meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2020-2021 dengan nilai masing-masing -128,5 persen dan -295,83 persen. Sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2019, tingkat perubahan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 juga lebih tinggi.

Perkembangan perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah Kota Depok dengan capaian nasional dalam kurun 6 tahun tersaji pada Grafik 2.3.

Grafik 2. 3 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kota Depok dengan Capaian Nasional Tahun 2015-2022



Sumber: : BPS Kota Depok, 2023

Secara umum, LPE Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional pada tahun 2022 mengalami peningkatan cukup signifikan. Perekonomian Kota Depok tahun 2022 tumbuh sebesar 5.24 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,76 persen. Kenaikan LPE yang signifikan ini sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian dan mobilitas penduduk Kota Depok. Hal ini tercermin dari kenaikan pertumbuhan kategori transportasi dan pergudangan 10,52 persen dan penyediaan makan minum 9,92 persen ditengah berlanjutnya akselerasi pelaksanaan vaksin dan penerapan protokol kesehatan.

LPE Kota Depok Tahun 2022 sebesar 5,24 persen lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan rata-rata Jawa Barat sebesar 5,45 persen, juga dibawah laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31 persen.

Struktur perekonomian


Kondisi ekonomi Kota Depok dapat dilihat dari distribusi PDRB menurut sektor-sektor yang menunjukkan struktur perekonomian suatu wilayah. Pengelompokan PDRB berdasarkan sektor, terdiri atas:

1. Sektor Primer, yaitu sektor yang tidak mengolah bahan mentah atau bahan baku melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan deposit di dalamnya, yang termasuk kelompok ini adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian.
2. Sektor Sekunder, yaitu sektor yang mengolah bahan bahan mentah atau bahan baku baik berasal dari sektor Primer maupun dari sektor Sekunder menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Sektor ini mencakup Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik & Gas; Pengadaan Air; Konstruksi.
3. Sektor Tersier, atau dikenal sebagai sektor jasa, yaitu yang tidak memproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa. Sektor yang tercakup adalah Perdagangan Besar dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya.

Pada grafik 2.4 dapat dilihat bahwa sektor tersier pada struktur perekonomian Kota Depok tahun 2013-2022 mengalami tren peningkatan. Sebaliknya terjadi pada sektor sekunder yang menunjukkan tren penurunan. Hal ini menguatkan indikasi bahwa Kota Depok menuju kota niaga dan jasa.

Grafik 2. 4 Distribusi PDRB Kota Depok Menurut Sektor Tahun 2013 – 2022 (ADHB)



Sumber : BPS Kota Depok, 2023 (diolah)

Peranan kelompok sektor primer dalam struktur perekonomian Kota Depok selama kurun waktu 2019-2022 menurun dari 1,34% (2019) menjadi 1,31% (2022) walaupun sempat mengalami kenaikan sebesar 1,37% (2020). Sedangkan peranan kelompok sektor sekunder dalam kurun waktu yang sama meningkat dari 49,90% (2019) menjadi 50,41% (2021). Sementara itu peranan kelompok sektor tersier selama kurun waktu 2019-2021 menurun dari 48,76% (2019) menjadi 48,26% (2021).

Tabel 2. 7 Peranan PDRB Kota Depok Menurut Kategori Lapangan Usaha (%) ADHB Tahun 2019-2022

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022
A	Sektor Primer	1,34	1,37	1,34	1,31
1	Pertanian, Kehutanan, dan	1,34	1,37	1,34	1,31
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
B	Sektor Sekunder	49,90	49,91	50,41	50,19
3	Industri Pengolahan	28,69	28,91	29,19	28,90
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,28	0,28	0,29	0,28
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,09	0,09	0,09
6	Konstruksi	20,85	20,64	20,84	20,92
C	Sektor Tersier	48,76	48,72	48,26	48,50
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,12	21,20	21,18	21,11
8	Transportasi dan Pergudangan	4,28	4,36	4,21	4,44
9	Penyediaan Akomodasi dan	4,09	4,13	3,93	4,01
10	Informasi dan Komunikasi	1,78	2,36	2,37	2,32
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,98	4,08	4,25	4,31

12	Real Estat	1,62	1,68	1,76	1,82
13	Jasa Perusahaan	0,20	0,19	0,2	0,20
14	Administrasi Pemerintahan,	2,71	2,55	2,35	2,20
15	Jasa Pendidikan	3,09	3,41	3,33	3,29
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	1,10	1,11	1,16	1,13
17	Jasa lainnya	3,78	3,65	3,52	3,67
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100

Sumber : BPS Kota Depok, 2023

Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha ditopang oleh sebagian besar lapangan usaha terutama lapangan usaha dengan kontribusi terbesar yakni Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Konstruksi. Seluruh lapangan usaha telah mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya pertumbuhan ekonomi tahun 2022 berdampak terhadap peningkatan pendapatan per kapita dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

c. PDRB Per Kapita

Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan per kapita yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik.

Secara umum, nilai PDRB per kapita dapat menjadi ukuran kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Nilai PDRB per kapita, merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. Namun untuk kasus beberapa kabupaten/kota yang banyak kaum komuternya, PDRB per kapita tidak dapat menjelaskan ukuran kemakmuran di wilayah tersebut. Karena sebagian besar warganya membangkitkan ekonomi bukan diwilayah dimana mereka tinggal. Perbandingan PDRB per kapita (ADHK) dengan target daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8 Perbandingan PDRB per kapita (ADHK) dengan target daerah Kota Depok, Tahun 2019-2022

PDRB per Kapita ADHK(Ribu Rupiah)	2019	2020	2021	2022
Target	20.390.302	21.269.904	22.128.169	24.098.
Realisasi	19.730.607	20.390.600	19.375.402	38.225.
Capaian	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai

Sumber: BPS Kota Depok, 2023 (diolah)

Berdasarkan data tiga tahun terakhir, realisasi PDRB per kapita ADHK tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan. Bahkan pada tahun 2021 mengalami penurunan capaian dibanding tahun 2020. Pada tahun 2022, realisasi PDRB per kapita tercapai diatas target yang telah ditetapkan. Peningkatan ini seiring dengan pulihnya kegiatan ekonomi dan meningkatnya nilai tambah output lapangan usaha utama, yakni lapangan usaha Industri Pengolahan, Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor, dan Konstruksi.

Sementara itu nilai PDRB per kapita Kota Depok atas dasar harga berlaku yang menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 24,47 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 mencapai 38,23 juta rupiah (lihat tabel 2.9). Kenaikan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang cukup tinggi ini belum mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, karena masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. PDRB per kapita atas dasar harga konstan di Kota Depok juga mengalami kenaikan sejak tahun 2016 hingga 2021, yaitu pada tahun 2016 sebesar 18,47 juta rupiah dan menjadi 24,76 juta rupiah pada tahun 2022.

Tabel 2.9 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB per Kapita Kota Depok, 2016 – 2022

U R A I A N	2016	2017	2018*	2019*	2020*	2021*	2022*
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Nilai PDRB (Juta Rupiah)							
PDRB Atas Dasar Harga	53.331 .050	58.408 .776	64.363 .243	70.996 .481	70.390 .563	74.37 4,26	81.166 ,75
PDRB Atas dasar harga	40.263 .233	42.981 .282	45.978 .885	49.076 .626	48.132 .10	49.94 6,93	52.564 ,98
PDRB per Kapita (Juta Rupiah)							
PDRB per Kapita ADHB	24,47	25,91	27,62	29,50	28,34	35,67	38,23
PDRB per Kapita ADHK	18,47	19,06	19,73	20,39	19,38	23,94	24,76
Jumlah Penduduk		2.179. 813	2.254. 513	2.330. 333	2.406. 826	2.085 .935	2.123. 349

Sumber : BPS Kota Depok, 2023 (diolah)


Hasil analisis dari struktur Perekonomian dan Pertumbuhannya di Kota Depok, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Berdasarkan harga berlaku, pada tahun 2022 nilai PDRB Kota Depok sebesar Rp. 81.166,75 milyar, mengalami kenaikan sebesar 9,12% bila dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya.
- Berdasarkan harga konstan tahun 2010, pada tahun 2022 nilai PDRB Kota Depok sebesar Rp. 52.564,98 milyar, mengalami kenaikan sebesar 5,24% bila dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya.
- PDRB per Kapita Kota Depok pada Tahun 2022 atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 38,23 juta mengalami kenaikan sebesar 9,12% jika dibandingkan tahun 2021. PDRB per kapita ini tidak menggambarkan secara utuh pendapatan per kapita Kota Depok, karena besarnya pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar serta besarnya pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir masuk belum dapat dihitung, sedangkan penduduk Kota Depok yang melakukan aktivitas ekonomi di luar Kota Depok sangat banyak.

Aspek perekonomian dilihat berdasarkan analisis data Produk Domestik Regional Bruto atau sering disingkat dengan PDRB. PDRB sering digunakan sebagai indikator yang mewakili besarnya suatu daerah dari sisi pendapatan regional suatu wilayah. Indikator PDRB ini sering

muncul dalam pembicaraan keberhasilan pembangunan suatu daerah, dimana semakin tinggi nilai PDRB suatu wilayah menunjukkan semakin meningkat keberhasilan pembangunan suatu daerah, dan sebaliknya. Analisis data PDRB selalu memberikan warna dominan dalam gambaran aspek ekonomi karena dari data PDRB yang ada dapat diturunkan indikator-indikator kinerja daerah seperti laju pertumbuhan ekonomi daerah, perkembangan ekonomi daerah, kontribusi atau sumbangan sektoral PDRB, struktur perekonomian daerah dan lain sebagainya.

Grafik 2.5 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok dan Jawa Barat Tahun 2018-2022



Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Grafik 2.5. menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kota Depok dari tahun 2018-2022 dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Sebelum pandemi Covid 19 (2018-2019), pertumbuhan ekonomi Kota Depok lebih tinggi dibandingkan provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan perekonomian Kota Depok cukup kontributif untuk Jawa Barat. Pergerakan pertumbuhan ekonomi Kota Depok selaras dengan Jawa Barat dan pertumbuhan ekonomi Kota Depok cenderung konsisten di atas Jawa Barat. Tahun 2020, kondisi ekonomi Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan drastis dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19. Pada tahun tersebut pertumbuhan ekonomi keduanya mengalami kontraksi.

Pada tahun 2021 dan 2022, Laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok dengan Provinsi Jawa Barat sama-sama mengalami kenaikan. Pada tahun 2021, LPE Kota Depok sedikit lebih tinggi dibandingkan LPE Provinsi Jawa Barat. Kondisi sebaliknya terjadi pada tahun 2022.

Tabel 2.10 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Sektoral Kota Depok Tahun 2022

No.	Lapangan Usaha	Kontribusi Tahun 2022	Pertumbuhan Tahun 2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.31	4.46
2	Industri Pengolahan	28.90	4.19
3	Pengadaan Listrik dan Gas	0.28	5.37

4	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	0.09	4.93
5	Konstruksi	20.92	4.99
6	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	21.11	4.80
7	Transportasi dan Pergudangan	4.44	10.52
8	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.01	9.92
9	Informasi dan Komunikasi	2.32	7.99
10	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.31	1.59
11	Real Estat	1.82	9.48
12	Jasa Perusahaan	0.20	8.40
13	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	2.20	0.93
14	Jasa Pendidikan	3.29	4.91
15	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.13	5.43
16	Jasa lainnya	3.67	9.73
Kota Depok		100	5.24

Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Sektor ekonomi yang menopang perekonomian Kota Depok dapat dilihat pada tabel 2.10. Tabel tersebut menunjukkan pertumbuhan dan kontribusi PDRB Sektoral Kota Depok Tahun 2021. Terdapat 4 (empat) sektor yang memiliki nilai kontribusi tertinggi di Kota Depok tahun 2022, yaitu Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta transportasi dan pergudangan. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi di tahun 2022, yaitu sektor transportasi dan pergudangan (10.52), dan sektor yang mengalami pertumbuhan terendah adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (0.93).

Empat sektor yang memiliki nilai kontribusi tertinggi di Kota Depok terbilang menopang perekonomian Kota Depok hingga 75.37%. Sektor-sektor tersebut harus dipertahankan dan terus dikembangkan. Jantung ekonomi Kota Depok terdapat pada empat sektor tersebut. Kemudian, dilihat dari pertumbuhan tiap sektor ekonomi, terdapat sektor-sektor potensial untuk dikembangkan. Transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa lainnya dan real estate merupakan sektor-sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 sehingga potensial untuk dikembangkan.

Tabel 2.11 Dinamika Kontribusi PDRB Sektoral Kota Depok

No.	Lapangan Usaha	Kontribusi Sektoral berdasarkan Harga Berlaku (%)		
		2010	2015	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.7	1.4	1.31
2	Industri Pengolahan	38.2	33.3	28.90
3	Pengadaan Listrik dan Gas	0.3	0.3	0.28
4	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	0.1	0.1	0.09
5	Konstruksi	17.9	18.2	20.92
6	Perdagangan Besar dan Eceran;	18.7	21.5	21.11
7	Transportasi dan Pergudangan	3.7	4.6	4.44
8	Penyediaan Akomodasi dan Makan	2.9	3.4	4.01
9	Informasi dan Komunikasi	1.7	1.7	2.32

10	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.2	3.9	4.31
11	Real Estat	1.7	1.5	1.82
12	Jasa Perusahaan	0.3	0.2	0.20
13	Administrasi Pemerintahan,	3.1	2.8	2.20
14	Jasa Pendidikan	2.2	2.6	3.29
15	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.9	1.0	1.13
16	Jasa lainnya	3.4	3.4	3.67

Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Kontribusi PDRB sektoral pada tabel 2.10 hanya menggambarkan keadaan pada tahun terkini yaitu tahun 2022. Sementara itu, dinamika kontribusi PDRB sektoral dapat dilihat pada tabel 2.11. Dinamika menggambarkan fluktuasi kontribusi PDRB Sektoral untuk tahun yang berbeda. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta industri pengolahan mengalami angka penurunan kontribusi sektoral berdasarkan harga berlaku di tahun 2010, 2015, dan 2022. Kontribusi sektoral yang meningkat, diantaranya sektor konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Industri pengolahan sebagai sektor yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap Kota Depok mengalami penurunan tiap tahunnya. Terdapat dua kemungkinan terhadap fakta ini. Pertama, industri pengolahan memang mengalami kontraksi tapi masih menjadi penopang perekonomian Kota Depok. Kedua, terjadi penguatan pada sektor lainnya atau distribusi kontribusi tiap sektor semakin merata.

Alasan kedua ini cukup masuk akal yang didukung data bahwa tujuh sektor mengalami peningkatan berdasarkan harga berlaku di tahun 2010, 2015, dan 2021. Berkembangnya sektor lain merupakan hal yang baik untuk perekonomian Kota Depok sehingga kedepannya lahir sektor ekonomi unggulan baru di Kota Depok.

Tabel 2.12 Pertumbuhan PDRB Kota Depok Berdasarkan Pengeluaran

Komponen Pengeluaran	Kontribusi terhadap PDRB Tahun 2021 (%)	Pertumbuhan Tahun 2021 (%)	Kontribusi terhadap PDRB Tahun 2022 (%)	Pertumbuhan Tahun 2022 (%)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	125.4	3.1	125.63	4.12
Pengeluaran Konsumsi LNPR	1.1	2.0	1.09	3.95
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.8	-0.6	3.59	0.11
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	54.4	3.0	53.16	1.68
Perubahan Inventori	-0.3	-121.5		
Net Ekspor	-80,1	-0,3	-83.47	0.98

Sumber: BPS Kota Depok, 2023 (diolah)

Lebih lanjut, pertumbuhan PDRB Kota Depok dapat dilihat berdasarkan sisi pengeluaran seperti yang terdapat pada Tabel 2.12. Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terhadap PDRB tertinggi tahun 2022 adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan

kontribusi sebesar 125.63 persen dan pertumbuhan sebesar 4.12 persen. Sementara itu, komponen perubahan inventori dan net ekspor memberikan kontribusi negatif cukup besar terhadap PDRB yaitu sebesar -83.47 persen dengan pertumbuhan sebesar 0.98 persen. Kota Depok sangat tergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya. Tingginya defisit neraca perdagangan wilayah (negatif net ekspor), diperkirakan menjadi salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi Kota Depok.

Tabel 2.13 Dinamika Kontribusi Komponen Pengeluaran PDRB Kota Depok

Komponen Pengeluaran	Kontribusi Komponen Pengeluaran Berdasarkan Harga Berlaku (%)			
	2010	2015	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	147.0	126.5	125.4	125.6
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.5	1.2	1.1	1.1
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.5	4.8	3.8	3.6
Pembentukan Modal Tetap Domentik Bruto	50.6	49.9	54.4	53.2
Perubahan Inventori	4.1	3.2	-0.4	-
Net Ekspor	-107.8	-85.6	-84.8	-
Produk Domestik Bruto	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Depok, 2023 (diolah)

Kontribusi PDRB berdasarkan pengeluaran pada Tabel 2.12 hanya menggambarkan keadaan pada tahun terkini yaitu tahun 2022. Sementara itu, dinamika kontribusi PDRB berdasarkan pengeluaran dapat di lihat pada Tabel 2.13. Dinamika menggambarkan fluktuasi kontribusi komponen pengeluaran PDRB untuk tahun yang berbeda. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami angka penurunan kontribusi berdasarkan harga berlaku di tahun 2010, 2015, dan 2021. Kontribusi komponen pengeluaran yang meningkat, diantaranya pembentukan modal tetap domestik bruto dan net ekspor. Kenaikan yang signifikan terjadi pada net ekspor. Meskipun masih memberikan kontribusi negatif, hal tersebut memang sudah seharusnya untuk net ekspor di mana Kota Depok begitu tergantung pada impor.


d. Inflasi

Indikator berikutnya untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah adalah tingkat inflasi (berdasarkan data Indeks Harga Konsumen). Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang berdampak terhadap capaian pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung, karena kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi harus ditopang oleh stabilitas harga yang terjaga. Melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dan menurunnya harga komoditas bahan bakar minyak berpengaruh pada menurunnya laju inflasi dunia. Hal ini juga berdampak pada ekonomi nasional sebagai bagian dari perekonomian global yang tentunya mempengaruhi kondisi ekonomi domestik, tak terkecuali Kota Depok.

Letak Kota Depok yang berdampingan dengan Provinsi DKI Jakarta mengakibatkan dinamika perubahan harga barang dan jasa di kedua wilayah ini. Keduanya saling mempengaruhi secara timbal balik yang disebabkan oleh mudahnya akses atau aliran informasi terkait perubahan

harga. Inflasi penting untuk diperhitungkan mengingat bahwa indikator ini dapat memberi gambaran seberapa besar tergerusnya tingkat kesejahteraan masyarakat, karena kenaikan harga barang (jika pendapatan masyarakat tidak meningkat lebih tinggi) dapat menyebabkan lebih banyak uang yang dibelanjakan untuk jumlah barang/jasa yang sama di waktu sebelumnya.


Grafik 2.6 Perkembangan Inflasi Kota Depok Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Depok, 2023

Grafik 2.6. Menunjukkan dinamika inflasi tahunan di Kota Depok dalam rentang waktu 2015 – 2022. Pada bulan Desember 2022 inflasi di Kota Depok sebesar 6,06 poin dengan rata-rata inflasi pada tahun 2022 sebesar 1,81 persen, menunjukkan stabilitas ekonomi dengan angka rata-rata inflasi yang lebih rendah dari angka inflasi nasional.

Grafik 2. 7 Inflasi Bulanan Kota Depok Tahun 2019–2022




Sumber: BPS Kota Depok, 2021

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Jumlah Pengangguran

Pengangguran terbuka merupakan angkatan kerja yang tidak bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan. Jumlah pengangguran di Kota Depok sangat fluktuatif, artinya jumlah pengangguran berada dalam posisi jumlah yang pada tahun-tahun tertentu mengalami kenaikan, lalu mengalami penurunan di tahun berikutnya.

Grafik 2.8 Perkembangan Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Depok (2019-2022)




Sumber: BPS Kota Depok, 2023

Kondisi jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka di Kota Depok tahun 2019-2022 dapat dilihat pada grafik 2.8. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran meningkat hingga 9,87%. Pada tahun 2022 tingkat pengangguran mengalami penurunan signifikan menjadi sebesar 7,82%.

Lonjakan jumlah pengangguran terjadi dari tahun 2019 ke tahun 2020, dimana tahun 2019 jumlah pengangguran sebesar 72,3 ribu jiwa meningkat menjadi 118 ribu jiwa pada tahun 2020. Jumlah pengangguran pada tahun 2020 merupakan jumlah tertinggi selama ini di Kota Depok. Jumlah pengangguran tahun 2021 sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 117,8 ribu jiwa. Pada tahun 2022, jumlah pengangguran di Kota Depok kembali menurun secara signifikan menjadi 98,30 ribu orang.

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Depok sebagian besar didominasi oleh laki-laki meski jika dilihat dari angkanya mengalami kondisi yang fluktuatif. Tingkat pengangguran terbuka yang berjenis kelamin perempuan mengalami angka tertinggi pada tahun 2019 (6,54%) selebihnya tingkat tertinggi dialami oleh pengangguran yang berjenis kelamin laki-laki. Tingkat pengangguran terbuka yang berjenis kelamin laki-laki mengalami angka tertinggi pada tahun 2020 (10,28%), sedangkan angka terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,85%. Pada tahun 2022, TPT berjenis kelamin laki-laki sebesar 8,24%, sedangkan TPT berjenis kelamin perempuan sebesar 7,11%. Lebih jelasnya mengenai tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin di Kota Depok tahun 2010-2022 dapat dilihat pada Grafik 2.9.


Grafik 2. 9 Tingkat pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin (2019-2022)



Sumber: BPS Kota Depok, 2023

Berkaitan dengan ketenagakerjaan, dapat diketahui bahwa status pekerjaan utama di Kota Depok sebagian besar adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai (64,16%). Status pekerjaan utama sebagai wirausaha sebesar 20,25%. Hal ini menunjukkan tidak sedikit penduduk di Kota Depok yang menggantungkan penghasilannya dengan membuka/menjalankan usaha sendiri. Kondisi ini tentunya dapat membantu pemerintah dalam menyerap tenaga kerja dari usaha yang dijalankan. Status pekerjaan utama di Kota Depok tersaji pada Gambar 2.10.

Grafik 2.10 Status Pekerjaan Utama



Sumber: BPS Kota Depok, 2022

Pada tahun 2021, dampak pandemi COVID-19 masih memberikan tekanan besar kepada sektor ketenagakerjaan secara umum, demikian halnya dengan Kota Depok. Pada tahun 2019 Kota Depok mampu mencapai target TPT, namun adanya pandemi Covid-19 telah menyebabkan kenaikan tingkat pengangguran terbuka melebihi target yang telah ditetapkan. Peningkatan ini terjadi hingga tahun 2021 akibat situasi pandemi Covid-19 yang belum terkendali. Hal ini berarti realisasi serapan tenaga kerja lebih kecil dibanding target daerah. Tingginya angka pengangguran mengindikasikan laju pertumbuhan angkatan kerja yang

tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dibanding penciptaan lapangan kerja, karakteristik sektor industri yang cenderung padat modal menyebabkan penyerapan tenaga kerja yang semakin kecil, angkatan kerja yang tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta dunia kerja, ketidakstabilan perekonomian, dan rendahnya wirausaha merupakan beberapa penyebab meningkatnya angka pengangguran terbuka.

Pada tahun 2022 dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian, menyebabkan menurunnya angka TPT. Angka TPT tahun 2022 menurun menjadi 7,82% dari 9,47% pada tahun 2021.

f. Tingkat Kemiskinan

Aspek kesejahteraan selanjutnya adalah jumlah penduduk miskin dan angka kemiskinan yang terjadi di Kota Depok. Penduduk miskin berarti penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, sedangkan angka kemiskinan merupakan persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu wilayah.

Persentase Kemiskinan

Grafik 2.11
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) dan Angka Kemiskinan (%)
Kota Depok, 2019-2022



Sumber: BPS, 2021 (diolah)

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin meningkat sangat signifikan dari tahun 2019, yaitu dari 49,350 ribu jiwa menjadi 60,434 ribu jiwa. Kenaikan jumlah penduduk miskin tersebut banyak dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak usaha/perkantoran yang harus gulung tikar, sehingga berimbas pada banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan. Kondisi ini membuat tidak sedikit perekonomian rumah tangga menjadi menurun. Oleh sebab itu jumlah penduduk miskin di Kota Depok juga meningkat drastis di tahun 2020.

Pada tahun 2021 dan 2022, jumlah penduduk miskin kembali mengalami sedikit kenaikan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin sebanyak 63.857 jiwa sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 64.360

jiwa. Sedangkan untuk angka kemiskinan, dari tahun 2019-2021 terus meningkat dari 2,07%-2,58%. Pada tahun 2022, angka kemiskinan menurun menjadi 2,53%.

Tingkat kemiskinan secara umum terus menurun dari waktu ke waktu. Bila pada 2010 angka kemiskinan Kota Depok di kisaran 2,84 persen, satu dekade kemudian yaitu pada 2021 angka kemiskinan berada di kisaran 2,58 persen. Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan Kota Depok mencapai level terendah yaitu 2,07%. Namun pandemi Covid-19 telah menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat kembali. Meskipun demikian, kenaikan tingkat kemiskinan ini tetap menempatkan Kota Depok sebagai daerah peringkat ke-1 tingkat kemiskinan terendah di Jawa Barat dan Peringkat ke-3 di tingkat Nasional.

Adapun tingkat perubahan persentase penduduk miskin Kota Depok dalam 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 14 Tingkat Perubahan Persentase Penduduk Miskin Kota Depok Tahun 2019-2022

Persentase	2019	2020	2021	2022
Capaian	2,07%	2,45%	2,58%	2,53%
Tingkat	-3,27%	18,36%	5,31%	-1,94%

Sumber: BPS Kota Depok, 2022 (diolah)

Tahun 2019 angka kemiskinan berada pada angka 2,07 persen dan tahun 2020 meningkat menjadi 2,45 persen dengan tingkat perubahan hingga sebesar 18,36 persen. Seiring membaiknya kondisi ekonomi, tingkat perubahan persentase penduduk miskin Kota Depok tahun 2021 tidak sebesar tahun 2020, yaitu berubah sebesar 5,31 persen. Pada tahun 2022 berubah sebesar -1,94% dibandingkan tahun 2021.

Jumlah Penduduk Miskin

Dalam rentang waktu yang sama dengan persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin Kota Depok secara absolut tidak berkurang, bahkan terus meningkat. Bila pada tahun 2019 penduduk miskin Kota Depok berjumlah 49,35 ribu orang, maka pada tahun 2022 jumlahnya meningkat menjadi 64,36 ribu orang sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.15 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin dengan Target Daerah Tahun 2019-2022

Jumlah Penduduk Miskin	2019	2020	2021	2022
Target	52.470	54.158	55.350	65.993
Realisasi	49.350	60.434	63.857	64.360
Capaian	Tercapai	Tidak	Tidak	Tercapai
Tingkat Pertumbuhan	-0,08%	22,46%	5,66%	0,79%

Sumber: BPS Kota Depok, 2023 (diolah)

Jika dilihat perbandingan jumlah penduduk miskin dengan target daerah, maka pada tahun 2019 Kota Depok mampu mencapai target daerah dalam pengendalian jumlah penduduk miskin, yaitu sebanyak 49.350 orang dari 52.470 orang yang ditargetkan. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 mengakibatkan penambahan jumlah

penduduk miskin yang berlangsung hingga tahun 2021, sehingga target penurunan jumlah penduduk miskin tidak tercapai. Meskipun mengalami kenaikan, pada tahun 2022, Kota Depok mampu mencapai target daerah dalam pengurangan kemiskinan, yakni sebanyak 65.993 orang yang ditargetkan menjadi penduduk miskin dan realisasi jumlah penduduk miskin sebesar 64.360.

Tingkat pertumbuhan jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 tumbuh negatif. Hal ini berarti Kota Depok mampu menekan terjadinya penambahan jumlah penduduk miskin. *Shocked* ekonomi akibat pandemi pada tahun 2020 telah mengakibatkan pertumbuhan positif pada jumlah penduduk miskin dan hal ini masih berlanjut sampai tahun 2022.

Data 3 tahun terakhir yang ditampilkan pada Tabel 2.15 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 pertumbuhan jumlah penduduk miskin di Kota Depok mendekati angka nol. Hal ini berarti jumlah penduduk miskin tahun 2019 mampu dikendalikan dan nyaris sama dengan tahun 2018. Capaian ini merupakan angka terendah dibandingkan dengan wilayah setara. Namun pada tahun 2020-2022, Kota Depok dan seluruh wilayah setara mengalami pertumbuhan positif pada jumlah penduduk miskin.

Tabel 2.16 Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Setara Tahun 2019-2021

Wilayah Jawa	2019	2020	2021	2022
Jawa Barat	(0,06)	0,15	0,07	(4,04)
Kota Depok	(0,00)	0,22	0,06	(1,93)
Kabupaten Bogor	54,32	0,18	0,05	(4,92)
Kabupaten	33,19	0,25	0,09	(3,84)
Kota Bogor	9,79	0,17	0,07	(1,93)
Kota Bekasi	26,66	0,18	0,08	(6,54)

Sumber: BPS, 2023 (Diolah)

Adapun perbandingan perubahan jumlah penduduk miskin Kota Depok sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 dengan capaian nasional pada tahun 2019-2022 sebagaimana pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17 Perbandingan Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Daerah Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 dengan Capaian Nasional Tahun 2019-2022

Perbandingan Perubahan		Jumlah Penduduk Miskin			
		2019	2020	2021	2022
Capaian (ribu)	Nasional	25.144,72	26.424,02	26.500,00	26.161,16
	Provinsi Jawa Barat	3.399,16	3.920,23	4.195,66	4.070,98
	Kota Depok	49,35	60,43	63,86	64,36
Perubahan (%)	Nasional	(0,031)	0,051	0,003	(0,013)
	Provinsi Jawa Barat	(0,060)	0,153	0,070	(0,030)
	Kota Depok	(0,001)	0,225	0,057	0,008

Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Sejalan dengan pertumbuhan persentase penduduk miskin maupun indeks kedalaman kemiskinan, pada tahun 2019 baik Kota Depok, Provinsi Jawa Barat maupun nasional sama-sama mengalami penurunan jumlah penduduk miskin, dan ketiganya mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 hingga tahun 2021 akibat adanya pandemi yang mengkontraksi pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan di Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Sedangkan untuk Kota Depok mengalami sedikit kenaikan (0,008%). Hal ini terjadi karena membaiknya kondisi perekonomian secara merata baik pada skala lokal maupun nasional.

Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Penanggulangan kemiskinan didukung dengan adanya program-program yang disusun sehingga masyarakat miskin khususnya dapat terbantu dengan adanya program tersebut. Program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bantuan Pendidikan.

Berdasarkan tabel di bawah ini dapat diketahui bahwa yang menjadi target penerima program penanggulangan kemiskinan nasional adalah rumah tangga yang rata-rata pendapatan keluarganya berada pada kisaran angka minimal Rp. 2.286.467 per bulan dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 5.36 orang. Target penerima program penanggulangan kemiskinan nasional selanjutnya adalah rumah tangga dengan rata-rata pendapatan keluarganya sebesar Rp. 2.865.684 per bulan dan rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak 4,86 orang. Target ketiga merupakan rumah tangga yang memiliki rata-rata pendapatan keluarga sebesar Rp. 3.267.018 per bulan dan rata-rata jumlah anggota rumah tangganya sebanyak 4.76 orang. Target terakhir dari penerima program penanggulangan kemiskinan nasional adalah rumah tangga dengan rata-rata pendapatan keluarga sebesar Rp. 3,595,943 per bulan dan memiliki rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4.56 orang. Target pertama sampai keempat tersebut menunjukkan bahwa di luar batasan tersebut termasuk dalam golongan rumah tangga yang tidak berhak menerima program penanggulangan kemiskinan, karena sudah dianggap mampu dan jauh lebih mapan dan sejahtera.

Dengan adanya penentuan target penerima program penanggulangan kemiskinan nasional tersebut diharapkan Pemerintah Kota Depok mampu menerapkannya, sehingga sasaran dari target tersebut dapat tercapai dan membantu meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat di Kota Depok.

Berdasarkan penentuan target penerima program penanggulangan kemiskinan nasional di atas, selanjutnya dapat dilihat bagaimana distribusi penerima program jaminan Kesehatan di Kota Depok. Jika dilihat dari tabel sebelumnya, maka yang berhak menerima program jaminan kesehatan di Kota Depok baik untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan maupun Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) adalah kelompok yang berada pada desil satu sampai dengan desil empat.

BAB III

KEBIJAKAN NASIONAL DAN TIM PENERAPAN SPM

A. Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam pembagian urusan pemerintahan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa, pertama pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Kedua membatalkan kebijakan Daerah yang tidak berpedoman pada NSPK. Ketiga menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial. Penetapan SPM pada layanan dasar ini dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional masyarakat secara minimal oleh pemerintah. Dalam hal ini, setiap penyelenggara pemerintahan wajib memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah. Selanjutnya pada tahun 2018, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang SPM yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

B. Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (3), pemerintah menerbitkan kebijakan penyelenggaraan SPM dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai penjelasan atas ketentuan yang ada dalam undang-undang dalam menterjemahkan SPM. Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM.

Peraturan pemerintah ini secara jelas memberikan porsi tanggungjawab antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi. Hal ini untuk memaknai bahwa SPM tidak hanya menjadi tanggung jawab

pemerintah daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi. Berkaitan dengan pendanaan penyelenggaraan SPM, terjadi perubahan paradigma di mana dalam pengaturan belanja daerah, secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Jenis SPM yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaptan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan, ditetapkan sebagai SPM. Maka penetapan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar.

Kebijakan pemerintah dalam implementasi SPM yang menjadi acuan pemenuhan dalam aturan ini dilihat berdasarkan jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Standar pelayanan minimal berdasarkan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. SPM Pendidikan

Pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan pemenuhan terhadap SPM pendidikan. Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan kabupaten/kota meliputi:

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Pendidikan dasar
- c. Pendidikan kesetaraan

Penerima pelayanan dasar untuk setiap satuan pendidikan bagi pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini;
- b. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar;
- c. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Pendidikan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

2. SPM Kesehatan

SPM kesehatan kabupaten/kota mencakup setiap jenis pelayanan SPM meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan SPM meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut ;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/preventif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Kesehatan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

3. SPM Pekerjaan Umum

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan pekerjaan umum memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota meliputi :

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Secara teknis, proses pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal.

4. SPM Perumahan Rakyat

Penerima pelayanan dasar untuk jenis SPM perumahan rakyat kabupaten/kota yaitu warga negara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- b. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Secara teknis, pengaturan SPM perumahan rakyat dalam implementasinya berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal.

5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Mutu pelayanan dasar yang diberikan pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima layanan dasar SPM ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat mencakup SPM ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, yaitu warga negara dengan ketentuan:

- a. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, dan warga negara tersebut bukan pelanggar Perda/Perkada;
- b. yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- c. yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah dengan mengacu pada peraturan menteri sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

6. SPM Sosial

Mutu pelayanan dasar SPM Sosial ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis pelayanan dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;

- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan pada SPM Sosial kabupaten/kota yaitu warga negara dengan ketentuan:

- a. Penyandang disabilitas terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Anak terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Lanjut usia terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- e. Korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Sosial adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan di Daerah Kabupaten/Kota.

C. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Implementasi kebijakan penerapan SPM pada penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam peraturan tersebut, pemerintah daerah wajib melaksanakan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam penerapan SPM sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan mutu pelayanan dasar, berpedoman pada standar teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam implementasi SPM di daerah, dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, meliputi :

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan tahap awal dan paling utama dalam penerapan SPM di daerah. Penerapan SPM dapat dilaksanakan jika data sasaran yang dibutuhkan tersedia. Pengumpulan data dilakukan dengan menghitung jumlah dan identitas lengkap sasaran calon penerima layanan yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Dalam pengumpulan data juga termasuk menghitung jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung penerapan SPM di daerah.

Hasil pengumpulan data ini akan menjadi dasar dalam upaya untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun, sesuai dengan yang ada pada masing-masing peraturan teknisnya. Pengumpulan data dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah, kemudian hasilnya

diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Hasil pengumpulan data oleh perangkat daerah dijadikan acuan untuk menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah warga negara penerima dan mutu pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis SPM. Hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan warga negara penerima pelayanan dasar yang tidak mampu yang disebabkan oleh :

- a. Miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
- c. Kondisi bencana;
- d. Kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pemerintah daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Perangkat daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan tersebut ke dalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana pemenuhan pelayanan dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perangkat daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar. Dalam menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengkoordinasian penerapan SPM di daerah, Pemerintah Kota Depok membentuk Tim Penerapan SPM yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Depok Nomor 821.27/454/Kpts/Pemks/Huk/2022 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Depok. Mengacu pada ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM, susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM kabupaten/kota sebagaimana terdiri atas:

1. Penanggungjawab : Bupati/walikota
2. Ketua : Sekretaris daerah kabupaten/kota
3. Wakil Ketua : Kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota
4. Sekretaris : Kepala bagian tata pemerintahan kabupaten/kota atau sebutan lain
5. Anggota : Kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, pengelolaan keuangan daerah, inspektorat, komunikasi dan

informatika, kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau sesuai dengan kebutuhan daerah.

Tim Penerapan SPM berkedudukan di Bagian Pemerintahan dan Kerjasama. Tim ini mempunyai tugas meliputi:

- 1) Menyusun rencana aksi penerapan SPM;
- 2) Melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- 3) Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- 4) Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- 5) Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD kabupaten/kota;
- 6) Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
- 7) Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
- 8) Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota;
- 9) Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- 10) Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;
- 11) Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

BAB IV
PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM, PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM DAN PERMASALAHAN

A. Kondisi Pemenuhan SPM Pada Pelayanan Dasar

1. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Pemenuhan pelayanan dasar urusan pendidikan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan serta peraturan teknis menteri terkait lainnya.

Adapun jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1) Pendidikan Anak Usia Dini

Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. Standar mutu pelayanan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini meliputi:

- a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/jasa, yang mencakup :
 - (1) Standar satuan pendidikan, terdiri atas:
 - a. Standar kompetensi lulusan;
 - b. Standar isi;
 - c. Standar proses;
 - d. Standar sarana dan prasarana;
 - e. Standar pengelolaan;
 - f. Standar pembiayaan;
 - g. Standar penilaian pendidikan.
 - (2) Partisipasi dan pemerataan peserta didik, mencakup :
 - a. Angka partisipasi murni;
 - b. Angka partisipasi sekolah;
 - c. Perbandingan angka partisipasi sekolah kuintil terendah dengan kuintil tertinggi.
 - (3) Kualitas dan pemerataan layanan, mencakup :
 - a. Proporsi jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan akreditasi B.
- b) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang mencakup:
 - (1) Jenis pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak usia Dini mencakup :
 - a. Jenis Pendidik : merupakan guru Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Tenaga Kependidikan, terdiri dari: kepala satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan pengawas sekolah atau penilik.
 - (2) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, mencakup :
 - a. Kualitas pendidik harus memenuhi persyaratan diantaranya : memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma empat atau sarjana bidang Pendidikan Anak Usia Dini, bimbingan konseling, atau psikologi; dan memiliki sertifikat pendidik untuk Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Kualitas kepala satuan Pendidikan Anak Usia Dini harus memenuhi persyaratan diantaranya:
 - a. berasal dari guru;

- b. memiliki sertifikat pendidik;
 - c. memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - d. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.
 - Pengawas sekolah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat atau Sarjana Kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
 - b. berasal dari guru;
 - c. memiliki sertifikat pendidik; dan
 - d. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak.
 - Penilik ; memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat atau Sarjana.
- (3) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- c) Tata cara pemenuhan standar
Tata cara pemenuhan standar mengacu kepada peraturan teknis menteri terkait.

2) Pendidikan Dasar

Jenis pelayanan pendidikan dasar merupakan pelayanan kepada peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Standar mutu pelayanan dasar untuk jenis pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar meliputi:

- a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/jasa, yang mencakup:
 - (1) Standar satuan pendidikan, terdiri atas:
 - a. Standar kompetensi lulusan;
 - b. Standar isi;
 - c. Standar proses;
 - d. Standar sarana dan prasarana;
 - e. Standar pengelolaan;
 - f. Standar pembiayaan;
 - g. Standar penilaian pendidikan.
 - (2) Kualitas hasil belajar peserta didik, mencakup :
 - a. Kompetensi literasi;
 - b. Kompetensi numerasi.
 - (3) Partisipasi dan pemerataan peserta didik, mencakup :
 - a. Angka partisipasi kasar;
 - b. Angka partisipasi sekolah.
 - (4) Kualitas dan pemerataan layanan, meliputi :
 - a. Iklim keamanan;
 - b. Iklim kebinekaan dan inklusivitas.
- b) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
 - (1) Jenis pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Dasar mencakup:
 - a. Jenis Pendidik :
 - Sekolah Dasar, terdiri atas : guru kelas, guru mata pelajaran dan guru pembimbing khusus bagi satuan

pendidikan yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas, bagi satuan pendidikan Sekolah Dasar.

➤ Sekolah Menengah Pertama terdiri dari : guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum, guru bimbingan dan konseling dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas.

c. Tenaga Kependidikan, terdiri dari : kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga penunjang lain.

(2) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, mencakup :

a. Kualitas pendidik harus memenuhi persyaratan diantaranya : memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan memiliki sertifikat pendidik.

b. Kualitas kepala sekolah harus memenuhi persyaratan diantaranya:

1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); berasal dari guru;

2. memiliki sertifikat pendidik;

(1) memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan

(2) memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.

▪ Pengawas sekolah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi bagi satuan pendidikan Sekolah Dasar dan memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi bagi satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

b. berasal dari guru;

c. memiliki sertifikat pendidik; dan

d. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak.

▪ Tenaga penunjang lainnya ; memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas/ sederajat.

c) Tata cara pemenuhan standar

Tata cara pemenuhan standar mengacu kepada peraturan teknis menteri terkait.

3) Pendidikan Kesetaraan

Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Standar mutu pelayanan dasar untuk jenis pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan meliputi :

a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/jasa, yang mencakup:

(1) Standar satuan pendidikan, terdiri atas:

a. Standar kompetensi lulusan;

b. Standar isi;

c. Standar proses;

- d. Standar sarana dan prasarana;
 - e. Standar pengelolaan;
 - f. Standar pembiayaan;
 - g. Standar penilaian pendidikan.
- (2) Kualitas hasil belajar peserta didik, mencakup :
- a. Kompetensi literasi;
 - b. Kompetensi numerasi.
- (3) Partisipasi dan pemerataan peserta didik, mencakup :
- a. Angka partisipasi kasar;
 - b. Angka partisipasi sekolah.
- (4) Kualitas dan pemerataan layanan, meliputi :
- c. Iklim keamanan;
 - d. Iklim kebinekaan dan inklusivitas.
- (2) Partisipasi dan pemerataan peserta didik, mencakup :
- a. Angka partisipasi kasar;
 - b. Angka partisipasi sekolah.
- b) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
- (1) Jenis pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Kesetaraan mencakup:
- c. Jenis Pendidik : merupakan pamong belajar dan/atau tutor pendidikan kesetaraan
 - d. Tenaga Kependidikan, terdiri dari : kepala satuan pendidikan kesetaraan, penilik dan tenaga penunjang lain.
- (2) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, mencakup :
- c. Kualitas pendidik harus memenuhi persyaratan diantaranya : memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sesuai bidang ilmu yang diampu.
 - d. Kepala satuan pendidikan kesetaraan harus memenuhi persyaratan: memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
 - Penilik ; harus memenuhi persyaratan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).
 - Tenaga penunjang lainnya ; memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas/ sederajat.
- c) Tata cara pemenuhan standar
Tata cara pemenuhan standar mengacu kepada peraturan teknis menteri terkait.

Capaian kinerja indikator SPM Pendidikan di Kota Depok dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Kota Depok Tahun 2022

NO	JENIS LAYANAN	SPM PENDIDIKAN								IP SPM
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR				
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	63.931 siswa	48.597 siswa	76%	Jumlah barang, jasa dan SDM, terdiri dari :			98,81 %	93,13
						Buku Gambar	550	550		
						Alat Mewarnai	550	550		
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	26.193	26.193		
						Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi D-4/S.1	1.008	836		
						Kualitas pendidik yang berkualifikasi S.1/D-4	4.971	4.971		
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar	198.777 siswa	198.777 siswa	100%	Jumlah barang, jasa dan SDM, terdiri dari :			94,06%	
						Buku teks pelajaran	229.878	229.878		
						Perlengkapan belajar	169.803	169.803		
						Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S.1/D-4	889	889		
						Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/ admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	739	739		
						Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	7.976	7.976		
						Penyediaan biaya personal peserta didik	15.220	15.220		
						Kualitas pendidikan yang berkualifikasi S.1/D-4	10.167	10.167		
						Satuan Pendidikan yang berakreditasi minimal C	697	366		

NO	JENIS LAYANAN	SPM PENDIDIKAN								IP SPM
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR				
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	12.179 sisw	12.179 siswa	100%	Jumlah barang, jasa dan SDM, terdiri dari :			89,93 %	
						Modul belajar	330	330		
						Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	688	688		
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	8.847	8.847		
						Kualitas tenaga pendidik yang berkualifikasi S.1/D-4	713	614		
						Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S.1/D-4	81	81		
						Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	81	81		
						Perlengkapan belajar	330	330		
						PKBM terakreditasi minimal C	81	27		

Sumber data: Dinas Pendidikan Kota Depok, 2022

Data di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2022, belum semua jenis layanan SPM Pendidikan dapat memenuhi target 100%. Untuk jenis layanan pendidikan anak usia dini, persentase layanan terhadap anak usia 5 - 6 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di PAUD masih belum mencapai target, yaitu di angka 76%. Sedangkan untuk layanan pendidikan dasar dan kesetaraan, persentase anak usia 7 - 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Dasar dan peserta didik usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan sudah mencapai 100%. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan anak usia dini belum optimal dikarenakan belum tersedianya data base pendidikan PAUD yang akurat.

2. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri atas :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil ;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif ;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis ;
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Pelayanan dasar dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Selain oleh tenaga kesehatan untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan.

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memiliki alat sesuai standar mutu adalah sebagai berikut:

- 1) Vaksin Tetanus Difteri (Td);
- 2) Tablet tambah darah;
- 3) Alat deteksi risiko ibu hamil (tes kehamilan, pemeriksaan HB, pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan Glukoprotein Urin);
- 4) Kartu ibu/rekam medis ibu ;
- 5) Buku Kesehatan Ibu dan Anak.
- 6) Tenaga kesehatan (Dokter/dokter spesialis kebidanan, bidan dan perawat);
- 7) Kunjungan 4 (empat) kali ibu hamil selama periode kehamilan

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Adapun pelayanan antenatal yang sesuai standar meliputi:

1) Standar kuantitas.

Standar kuantitas adalah Kunjungan 4 (empat) kali selama periode kehamilan dengan ketentuan:

- a) satu kali trimester I;
- b) satu kali trimester II; dan
- c) dua kali trimester III.

2) Standar kualitas.

Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi:

- a) Pengukuran berat badan;
- b) Pengukuran tekanan darah;
- c) Pengukuran Lingkar Lengan Atas;
- d) Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri);
- e) Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin;
- f) Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi;
- g) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet;
- h) Tes Laboratorium;
- i) Tatalaksana/penanganan kasus;
- j) Temu wicara (konseling).

Pelayanan kesehatan ibu hamil pada tahun 2022 mempunyai target sasaran sebanyak 47.022, telah mencapai 99% dengan jumlah ibu hamil di tahun 2022 terlayani sebanyak 46.533 orang ibu hamil.

b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Dalam melaksanakan pelayanan ibu bersalin berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memiliki alat memberikan pelayanan sesuai standar mutu minimal sebagai berikut:

- 1) Formulir partograf;
- 2) Kartu ibu (rekam medis);
- 3) Buku KIA.

Standar persalinan normal berupa Asuhan Persalinan Normal sesuai standar yang sesuai ketentuan :

- 1) Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan
- 2) Tenaga penolong minimal 2 (dua) orang, terdiri dari :
 - a) Dokter dan bidan; atau
 - b) 2 (dua) orang bidan; atau
 - c) bidan dan perawat.

Pelayanan kesehatan ibu bersalin pada tahun 2022 mempunyai sasaran sebanyak 44.884 orang, dan telah mencapai target 100% dengan jumlah ibu bersalin terlayani pada tahun 2022 sebanyak 44.884 ibu bersalin.

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir pada tahun 2022 mempunyai target sasaran sebanyak 42.747 bayi berusia 0-28 hari, dan telah mencapai target 100% yaitu sebanyak 42.747 bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan permenkes adalah:

- 1) Vaksin Hepatitis B0;
- 2) Vitamin K1 Injeksi ;
- 3) Salep / tetes mata antibiotik;
- 4) Formulir Bayi Baru Lahir;
- 5) Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda;

- 6) Buku KIA ;
 - 7) Tenaga kesehatan (dokter/dokter spesialis anak, bidan dan perawat).
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi:
- 1) Standar kuantitas.
Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan:
 - a) Kunjungan Neonatal 1 (6 - 48 jam);
 - b) Kunjungan Neonatal 2 (3 - 7 hari) ;
 - c) Kunjungan Neonatal 3 (8 - 28 hari).
 - 2) Standar kualitas, meliputi :
 - a) Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam).
Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:
 - (1) Pemotongan dan perawatan tali pusat;
 - (2) Inisiasi Menyusu Dini;
 - (3) Injeksi vitamin K1;
 - (4) Pemberian salep/tetes mata antibiotic.;
 - (5) Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0).
 - b) Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari).
 - (1) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif;
 - (2) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM;
 - (3) Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1;
 - (4) Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan;
 - (5) Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan balita pada tahun 2022 mempunyai target sasaran balita usia 0-59 bulan sebanyak 120.568 balita dan telah mencapai target 100% jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan permenkes adalah:

- 1) Kuesioner Pra Skrining Perkembangan atau instrumen standar lain yang berlaku;
- 2) Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak;
- 3) Buku Kartu Ibu dan Anak;
- 4) Vitamin A Biru ;
- 5) Vitamin A Merah;
- 6) Vaksin imunisasi dasar (HB, BDG, Polio, IPV, DPT-HB-Hib);
- 7) Vaksin imunisasi Lanjutan (DPT DPT-HB-Hib dan Campak Rubella);
- 8) Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai;
- 9) Peralatan anafilaktik;
- 10) Tenaga Kesehatan;
- 11) Tenaga Non Kesehatan.

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan balita berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memberikan pelayanan sesuai standar mutu minimal sebagai berikut :

- a) Pelayanan Kesehatan Balita Usia 0 -11 Bulan:
 - Penimbangan minimal 8 (delapan) kali setahun;
 - Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 (dua) kali /tahun;
 - Pemantauan perkembangan minimal 2 (dua) kali/tahun;
 - Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1(satu) kali setahun;

- Pemberian imunisasi dasar lengkap.
- b) Pelayanan Kesehatan Balita Usia 12-23 Bulan:
 - Penimbangan minimal delapan kali setahun (minimal empat kali dalam kurun waktu enam bulan) ;
 - Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 (dua) kali/tahun ;
 - Pemantauan perkembangan minimal 2 (dua) kali/ tahun ;
 - Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 (dua) kali setahun;
 - Pemberian Imunisasi Lanjutan.
- c) Pelayanan Kesehatan Balita Usia 24-59 Bulan:
 - Penimbangan minimal delapan kali setahun (minimal empat kali dalam kurun waktu enam bulan);
 - Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 (dua) kali/tahun;
 - Pemantauan perkembangan minimal 2 (dua) kali/ tahun;
 - Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 (dua) kali setahun.
- c) Pelayanan Kesehatan Balita Sakit menggunakan standar manajemen terpadu balita sakit.

e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar pada tahun 2022 mempunyai sasaran sebanyak 293.082 orang dan telah mencapai 90% dengan sasaran usia pendidikan dasar yang dilayani sebanyak 262.544 orang. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi:

- 1) Skrining kesehatan.
Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilakukan pada anak kelas 1(satu) sampai dengan kelas 9 (sembilan) di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah dan dilaksanakan di satuan pendidikan dasar dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi:
 - 1) Penilaian status gizi;
 - 2) Penilaian tanda vital;
 - 3) Penilaian kesehatan gigi dan mulut;
 - 4) Penilaian ketajaman indera.
- 2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan, meliputi :
 - (a) Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan;
 - (b) Melakukan rujukan jika diperlukan;
 - (c) Memberikan penyuluhan kesehatan.

Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah:

- 1) Buku raport kesehatanku ;
- 2) Buku pemantauan kesehatan;
- 3) Kuesioner skrining kesehatan;
- 4) Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah ;
- 5) Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah;
- 6) Tenaga Kesehatan (dokter/dokter gigi, bidan, perawat, ahli gizi, masyarakat dan kader kesehatan);
- 7) Tenaga Non Kesehatan (Guru).

f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Pelayanan kesehatan pada usia produktif tahun 2022 mempunyai sasaran sebanyak 1.270.416 orang dan telah mencapai 35% dengan

sasaran usia pendidikan dasar yang dilayani sebanyak 447.693 orang. Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :

- 1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM
- 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.
Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:
 - a) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut;
 - b) Pengukuran tekanan darah;
 - c) Pemeriksaan gula darah;
 - d) Anamnesa perilaku berisiko.

Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :

- 1) Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi;
- 2) Alat ukur berat badan;
- 3) Alat ukur tinggi badan;
- 4) Alat ukur lingkar perut;
- 5) Tensimeter;
- 6) Glukometer;
- 7) Tes strip gula darah;
- 8) Lancet;
- 9) Kapas alcohol;
- 10) KIT IVA tes;
- 11) Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular;
- 12) Tenaga kesehatan ; dokter, bidan, perawat, ahli gizi;
- 13) Tenaga non kesehatan terlatih/ mempunyai kualifikasi tertentu.

g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut

Penerima pelayanan dasar pada SPM kesehatan usia lanjut adalah setiap warga negara usia 60 (enam puluh) tahun ke atas diwilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi:

- 1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah.
- 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular
Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:
 - a) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut;
 - b) Pengukuran tekanan darah;
 - c) Pemeriksaan gula darah;
 - d) Pemeriksaan gangguan mental;
 - e) Pemeriksaan gangguan kognitif;
 - f) Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut;
 - g) Anamnesa perilaku berisiko.

Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah:

- 1) Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol;

- 2) Instrumen Geriatric Depression Scale, Instrumen Abbreviated Mental Test dan Instrumen Activity Daily Living dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri;
- 3) Buku kesehatan lansia;
- 4) Tenaga kesehatan; dokter, bidan, perawat dan ahli gizi
- 5) Tenaga kesehatan masyarakat;
- 6) Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu.

Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut pada tahun 2022 tercapai 89%. Dimana dari sasaran sebanyak 154.767 orang lansia, telah terlayani 137.338 orang lansia. Di tahun 2022 masih ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, sehingga kegiatan Posbindu lansia yang bersifat mengumpulkan orang banyak masih dibatasi karena penduduk usia lanjut merupakan kelompok rentan. Hal ini mempengaruhi pula capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut

h. Pelayanan Kesehatan pada Hipertensi

Penerima pelayanan dasar pada SPM kesehatan layanan hipertensi adalah penderita hipertensi usia 15 (lima belas) tahun ke atas ke atas diwilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan permenkes adalah :

- 1) Pedoman pengendalian Hipertensi dan media KIE;
- 2) Tensimeter ;
- 3) Formulir pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM;
- 4) Tenaga kesehatan : dokter, bidan,dan perawat;
- 5) Tenaga kesehatan masyarakat;
- 6) Obat hipertensi.

Dari estimasi penderita hipertensi di Kota Depok tahun 2022 sebesar 486.415 jiwa, ditemukan 379.903 jiwa penduduk penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar atau sebesar 78%. Hipertensi masih dianggap sepele oleh sebagian besar masyarakat sehingga banyak orang dengan hipertensi tidak melakukan pengobatan secara rutin.

i. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus

Pelayanan kesehatan pada penderita diabetes tahun 2022 telah mencapai 10,10% dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 32.895 jiwa dari target sasaran sebesar 325.678 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :

- 1) Glukometer;
- 2) Strip tes Gula Darah;
- 3) Kapas Alkohol ;
- 4) Lancet ;
- 5) Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi SIPTM;
- 6) Pedoman dan media KIE ;
- 7) Tenaga kesehatan ; dokter, bidan, perawat dan ahli gizi
- 8) Tenaga kesehatan masyarakat;
- 9) Obat diabetes mellitus.

j. Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi:

- 1) Pemeriksaan kesehatan jiwa, meliputi :
 - a. Pemeriksaan status mental;
 - b. Wawancara.

2) Edukasi ; kepatuhan minum obat

Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan SPM ini berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :

- 1) Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia);
- 2) Kit berisi 2 (dua) Alat Fiksasi;
- 3) Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan;
- 4) Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)
- 5) Tenaga kesehatan ; dokter, perawat terlatih jiwa, dan tenaga kesehatan lainnya.

Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat (psikotik) di Kota Depok dihitung menggunakan proyeksi dan hasil perhitungan Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, sehingga didapatkan sasaran OGDJ berat tahun 2022 sebesar 2.651 jiwa. Sedangkan OGDJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar tahun 2022 sebesar 1.877 jiwa (71%). Tingkat kesadaran keluarga penderita ODGJ belum mengganggu keberlanjutan pengobatan penting sehingga terjadi putus berobat.

k. Pelayanan Kesehatan Pada Orang Terduga Tuberkulosis

Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :

- a. Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner);
- b. Reagen Zn TB ;
- c. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95;
- d. Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu spiritus/bunsen, ose/lidi), rak pengering ;
- e. Catridge Tes cepat Molekuler ;
- f. Formulir pencatatan dan pelaporan;
- g. Pedoman/ standar operasional prosedur ;
- h. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru
- i. Tenaga kesehatan ; perawat, Analis Teknik Laboratorium Medik dan penata rontgen;
- j. Tenaga kesehatan masyarakat;
- k. Tenaga non kesehatan terlatih/mempunyai kualifikasi tertentu.

Jumlah orang terduga TBC tahun 2022 sebesar 32.006 orang, sedangkan jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai standar sebesar 26.301 orang. Sehingga persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar yaitu sebesar 82%.

l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV

Orang berisiko terinfeksi HIV yang terhimpun di Kota Depok terdiri dari wanita pekerja seksual (WPS), pria pekerja seksual (PPS), pelanggan, waria, pengguna jarum suntik, pasien TB, ibu hamil dan pasangan berisiko. Dari 55.026 orang yang berisiko terinfeksi HIV tahun 2022, terdapat 32.635 orang berisiko HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar atau sebesar 59,31%. Meskipun capaian SPM orang dengan risiko terinfeksi HIV belum mencapai target 100%, namun capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021.

Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :

- 1) Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner;
- 2) Tes Cepat HIV (RDT) pertama;

- 3) Bahan medis habis pakai ; Handschoen, Alkohol swab, Plester, Lancet/jarum steril, Jarum+sprit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai;
- 4) Alat tulis dan rekam medis berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK;
- 5) Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin, perawat, bidan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medis;
- 6) Tenaga kesehatan masyarakat;
- 7) Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu.

Capaian kinerja pada SPM Bidang Kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Kota Depok Tahun 2022

NO	JENIS LAYANAN	SPM KESEHATAN								IP SPM
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR				
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	47.022 orang	46.533 orang	99%	Jumlah barang dan/atau jasa dan SDM, terdiri dari :			100%	91,79%
						Vaksin Tetanus Difteri	46.533 orang	46.533 orang		
						Tablet tambah darah	46.533 orang	46.533 orang		
						Alat deteksi resiko ibu hamil, test kehamilan, pemeriksaan HB, pemeriksaan gol.darah, pemeriksaan glukoprotein urin	46.533 orang	46.533 orang		
						Kartu ibu/rekam medis ibu	46.533 orang	46.533 orang		
						Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	46.533 orang	46.533 orang		
						Dokter/dokter spesialis kebidanan	200 orang	200 orang		
						Bidan	290 orang	290 orang		
						Perawat	395 orang	395 orang		
2	Pelayanan Kesehatan Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	44.884 orang	44.884 orang	100%	Jumlah barang dan/atau jasa dan SDM, terdiri dari :			100%	
						Formulir Partograf	44.884 orang	44.884 orang		
						Kartu ibu (rekam medis)	44.884 orang	44.884 orang		
						Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	44.884 orang	44.884 orang		
						Dokter/dokter spesialis kebidanan	200 orang	200 orang		
						Bidan	290 orang	290 orang		
						Perawat	395 orang	395 orang		
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	42.747 orang	42.747 orang	100%	Jumlah barang dan/atau jasa dan SDM, terdiri dari :			100%	
						Vaksin Hepatitis B0	42.747 orang	42.747 orang		
						Vitamin K1 injeksi	42.747 orang	42.747 orang		
						Salep/tetes mata antibiotic	42.747 orang	42.747 orang		

NO	JENIS LAYANAN	SPM KESEHATAN								IP SPM
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR				
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Formulir bayi baru lahir	42.747 orang	42.747 orang		
						Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	42.747 orang	42.747 orang		
						Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	42.747 orang	42.747 orang		
						Dokter/dokter spesialis Anak	200 orang	200 orang		
						Bidan	290 orang	290 orang		
						Perawat	395 orang	395 orang		
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	120.568 orang	120.568 orang	100%	Jumlah barang dan/atau jasa dan SDM, terdiri dari :			100%	
						Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	120.568 orang	120.568 orang		
						Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	120.568 orang	120.568 orang		
						Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	120.568 orang	120.568 orang		
						Vitamin A Biru	120.568 orang	120.568 orang		
						Vitamin A Merah	120.568 orang	120.568 orang		
						Vaksin imunisasi lanjutan : DPT-HB - Hib,Campak,Rubella	120.568 orang	120.568 orang		
						Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	120.568 orang	120.568 orang		
						Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	120.568 orang	120.568 orang		
						Peralatan Anafilaktik	38 paket	38 paket		
						Bidan	290 orang	290 orang		
						Dokter	200 orang	200 orang		
						Perawat	395 orang	395 orang		
						Ahli Gizi	53 orang	53 orang		
						Guru PAUD	2.558 orang	2.558 orang		
						Kader Kesehatan	13.134 orang	13.134 orang		

NO	JENIS LAYANAN	SPM KESEHATAN								IP SPM
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR				
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	293.08 2 orang	262.544 orang	90%	Jumlah barang dan/atau jasa dan SDM, terdiri dari :			100%	
						Buku raport kesehatanku	38 paket	38 paket		
						Buku pemantauan kesehatan	38 paket	38 paket		
						Kuesioner skrining kesehatan	38 paket	38 paket		
						Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	38 paket	38 paket		
						Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja diluar sekolah	38 paket	38 paket		
						Dokter/Dokter gigi	200 orang	200 orang		
						Bidan	290 orang	290 orang		
						Perawat	395 orang	395 orang		
						Ahli gizi	53 orang	53 orang		
						Tenaga kesehatan masyarakat	89 orang	89 orang		
						Guru	11.058 orang	11.058 orang		
Kader Kesehatan	13.134 orang	13.134 orang								
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1.270.4 16 orang	447.693 orang	35%	Jumlah barang dan/atau jasa dan SDM, terdiri dari :			100%	
						Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	38 paket	38 paket		
						Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	38 paket	38 paket		
						Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	2 aplikasi	aplikasi		
						Dokter	200 orang	200 orang		

NO	JENIS LAYANAN	SPM KESEHATAN								IP SPM
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR				
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Bidan	290 orang	290 orang		
						Perawat	395 orang	395 orang		
						Ahli gizi	53 orang	53 orang		
						Tenaga kesehatan masyarakat	89 orang	89 orang		
						Tenaga non kesehatan terlatih	38 orang	38 orang		
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	154.767 orang	137.338 orang	89%	Jumlah barang dan/atau jasa dan SDM, terdiri dari :			100%	
						Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	137.338 orang	137.338 orang		
						Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	38 paket	38 paket		
						Buku kesehatan lansia	38 paket	38 paket		
						Dokter	200 orang	200 orang		
						Bidan	290 orang	290 orang		
						Perawat	395 orang	395 orang		
						Ahli gizi	53 orang	53 orang		
						Tenaga kesehatan masyarakat	89 orang	89 orang		
						Tenaga non kesehatan terlatih	38 orang	38 orang		
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	486.415 orang	379.903 orang	78%	Jumlah barang dan/atau jasa dan SDM, terdiri dari :			100%	
						Pedoman pengendalian Hipertensi dan media komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	38 paket	38 paket		
						Tensimeter	38 paket	38 paket		
						Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	2 aplikasi	2 aplikasi		
						Dokter	200 orang	200 orang		
						Bidan	290 orang	290 orang		

NO	JENIS LAYANAN	SPM KESEHATAN								IP SPM	
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR					
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						Perawat	395 orang	395 orang			
						Tenaga kesehatan masyarakat	89 orang	89 orang			
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	38.480 orang	38.480 orang	100%	Jumlah barang dan/atau jasa dan SDM, terdiri dari :				100%	
						Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	38 paket	38 paket			
						Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	2 aplikasi	2 aplikasi			
						Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	38 paket	38 paket			
						Dokter	200 orang	200 orang			
						Bidan	290 orang	290 orang			
						Perawat	395 orang	395 orang			
						Ahli gizi	53 orang	53 orang			
						Tenaga kesehatan masyarakat	89 orang	89 orang			
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	2.651 orang	1.877 orang	71%	Jumlah barang dan/atau jasa dan SDM, terdiri dari :				100%	
						Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	38 paket	38 paket			
						Kit berisi 2 Alat Fiksasi	38 paket	38 paket			
						Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	1 jenis formulir	1 jenis formulir			
						Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	38 paket	38 paket			
						Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	13 orang	13 orang			

NO	JENIS LAYANAN	SPM KESEHATAN								IP SPM
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR				
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	32.006 orang	26.301 orang	82%	Jumlah barang dan/atau jasa dan SDM, terdiri dari :			94%	
						Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	38 paket	38 paket		
						Reagen Zn TB	38 paket	38 paket		
						Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	38 paket	38 paket		
						Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	38 paket	38 paket		
						Catridge tes cepat molekuler	38 paket	38 paket		
						Formulir pencatatan dan pelaporan	9 jenis formulir	9 jenis Formulir		
						Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	1 SOP	1 SOP		
						Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	200 orang	200 orang		
						Perawat	395 orang	395 orang		
						Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	105 orang	105 orang		
						Penata Rontgen	20 orang	5 orang		
						Tenaga kesehatan masyarakat	89 orang	89 orang		
Tenaga non kesehatan terlatih	38 orang	38 orang								
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	Jumlah warga negara dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) yang	55.026 orang	32.635 orang	59%	Jumlah barang dan/atau jasa dan SDM, terdiri dari :			100%	
						Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	38 paket	38 paket		
						Tes cepat HIV (RDT) pertama	38 paket	38 paket		
						Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/ Vacutainer dan Jarum Sesuai	38 paket	38 paket		

NO	JENIS LAYANAN	SPM KESEHATAN								IP SPM	
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR					
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	(HIV)	mendapatkan pelayanan kesehatan									
						Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	38 paket	38 paket			
						Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	200 orang	200 orang			
						Perawat	395 orang	395 orang			
						Bidan	290 orang	290 orang			
						Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	105 orang	105 orang			
						Tenaga kesehatan masyarakat	89 orang	89 orang			
						Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	38 orang	38 orang			

Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Depok, 2022

3. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Dalam rangka mendorong pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, Pemerintah mengatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29 /PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar dalam SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Mutu pelayanan dasar dalam SPM pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan kuantitas air minum ini diukur melalui kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari diperuntukan kepada daerah kabupaten/kota yang tidak ada sumber air baku. Untuk daerah kabupaten/kota yang memiliki sumber air baku, maka pemenuhan kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari dengan menyesuaikan pada penggunaan air di kawasan tersebut. Sedangkan untuk indikator kualitas air minum diukur melalui parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antara lain:

- a. Keruh: air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening.
- b. Berwarna: air minum terlihat berwarna seperti kekuningan, kemerahan, dan kecoklatan atau warna lainnya.
- c. Berasa: air minum terasa asam, manis, pahit atau asin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air
- d. Berbusa, air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak.
- e. Berbau, air minum yang berbau jika dicium. Air berbau busuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air.

Penerima Layanan Dasar SPM ini adalah Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.

Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi sampai dengan tahun 2022 mencapai 92,70% dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 542.305 rumah tangga dari target sasaran sebesar 578.610 rumah tangga.

2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

SPM ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara. Penerima Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik Pemerintah Daerah kabupaten/kota, yaitu rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air. Pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada warga negara dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari :

- a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat terdiri dari komponen sebagai berikut:
 - a) Sub-sistem pengolahan setempat;
 - b) Sub-sistem pengangkutan;
 - c) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat terdiri dari komponen sebagai berikut :
 - a) Sub-sistem pelayanan (sambungan rumah);
 - b) Sub-sistem pengumpulan;
 - c) Sub-sistem pengolahan terpusat.

Mutu pelayanan dasar dalam SPM pengolahan Air Limbah Domestik meliputi :

- a. Kuantitas
Kuantitas ditunjukkan pada setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah.
- b. Kualitas
Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik berdasarkan bentuk pelayanan pengolahan air limbah domestik terdiri dari:
 - 1) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan
 - 2) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.

Pelayanan dasar air limbah domestik melalui SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses AMAN sampai dengan tahun 2022 mencapai 98,77 % dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 586.405 rumah tangga dari target sasaran sebesar 590.983 rumah tangga.

Capaian kinerja pada SPM Bidang Pekerjaan Umum selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Kota Depok Tahun 2022

NO	JENIS LAYANAN	SPM PEKERJAAN UMUM								IP SPM
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR				
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	578.610 rumah tangga	542.305 rumah tangga	92,70 %	Jumlah dan kualitas barang dan/jasa, terdiri dari :			88,59%	94,15%
						Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	138.866.400	130.153.200		
						Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	100	100		
						Jaringan perpipaan	742	450		
						Jaringan bukan perpipaan	208	208		
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	590.983	586.405	98,77 %	Jumlah dan kualitas barang dan/jasa, terdiri dari :			96,94 %	
						Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	4.912	4.707		
						Kualitas pelayanan air limbah domestik	100	100		
						Sub-Sistem pengolahan setempat	500	471		
						Sub-sistem pengangkutan	4.912	4.707		
						Sub-sistem pengolahan lumpur (IPLT)	9.824	9.413		
						Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	300	300		

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok, 2022

4. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat yang menjadi kewajiban kabupaten/ kota adalah:

1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota;

Jenis pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- a. Pada saat masa pasca bencana;
- b. Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
- c. Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

Penerima pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah;
- b. Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan;
- c. Tidak memiliki aset bangunan lain;
- d. Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum.

Mutu pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

- a. Standar Jumlah ; Setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- b. Kualitas Pelayanan Dasar ; ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

Pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana pada tahun 2022 mencapai 100 % dengan sasaran yang dilayani sebanyak 24 rumah tangga dari target sasaran sebesar 24 rumah tangga.

2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka mendukung:

- a. Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
- b. Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukian fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

Penerima pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yaitu setiap rumah tangga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan dalam Kabupaten/Kota yang sama, kecuali DKI Jakarta;

- b) Penghasilan dibawah UMP daerah setempat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;
- c) Mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa.

Pelayanan dasar penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kota Depok pada tahun 2022 mencapai 100% dengan sasaran yang dilayani sebanyak 30 (tiga puluh) rumah tangga dari target sasaran sebesar 30 (tiga puluh) rumah tangga.

Capaian kinerja pada SPM Bidang Perumahan Rakyat selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat Kota Depok Tahun 2022

NO	JENIS LAYANAN	SPM PERUMAHAN RAKYAT								IP SPM
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR				
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	24 KK	24 KK	100%	Jumlah dan kualitas barang dan/jasa, terdiri dari :			100%	100%
						Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0		
						Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	24	24		
						Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0	0		
						Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	0	0		
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kab/kota yang memperoleh	30 KK	30 KK	100%	Jumlah dan kualitas barang dan/jasa, terdiri dari :			100%	
						Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0	0		
						Subsidi uang sewa	0	0		
						Penyediaan rumah layak huni	30	30		

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, 2022

5. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

1) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, lingkup dan jenis pelayanan dasar sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi :

a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)

Penerima layanan dasar pada jenis layanan ini adalah warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada, dengan kriteria sebagai berikut:

- Mengalami kerugian materiil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada;
- Berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada.

Mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum meliputi:

- (1) Standar operasional prosedur Satpol PP ;
- (2) Standar sarana prasarana Satpol PP;
- (3) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota;
- (4) perlindungan masyarakat;
- (5) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada, mencakup :

a) Pelayanan kerugian materiil; berupa kerusakan

Kerugian materiil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada terdiri atas:

- rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan
- rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan / atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan

b) Pelayanan pengobatan

Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Pencapaian SPM dapat dilihat dari indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada dengan realisasi tahun 2022 sebesar 0%, karena Penegakan Perda yang dilaksanakan Satpol PP Kota Depok berjalan kondusif dan tidak menimbulkan korban yang terdampak akibat penegakan Perda/Perkada, baik kerugian material maupun cedera fisik. Dengan asumsi tersebut di atas maka capaian kinerja untuk indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana pada tahun 2022 sudah mencapai 100%

Untuk mendukung capaian indikator SPM diatas, Satpol PP sudah memenuhi standar operasional prosedur Satpol PP dengan menerapkan sebanyak 72 Standar Operasional Prosedur (SOP). Sementara itu pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP belum terpenuhi, dapat diukur dari indikator Persentase sarana dan prasarana Satpol PP terhadap standar, dari kebutuhan sejumlah 31 unit baru tercapai sebanyak 7 unit mobil operasional atau sebesar 38,46%. Terkait pencapaian standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat, diperlukan peningkatan karena capaiannya baru mencapai 22,58%%, dari sebanyak 465 Anggota Satpol PP, 155 Anggota Linmas siaga dan 5.600 anggota Linmas periode siap desa yang dimiliki Satpol PP, yang memiliki kompetensi dalam penegakan Perda dan Perkada hanya 65 orang anggota.

2) Sub Urusan Kebencanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota pasal 3 menegaskan bahwa terdapat 3 jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah yang harus dipenuhi oleh kabupaten atau kota. Tiga jenis pelayanan dasar tersebut adalah pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pemberian informasi tentang kebencanaan diarahkan kepada masyarakat yang tinggal di daerah/kawasan yang memiliki risiko bencana. Berdasarkan data dari dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Depok yang disusun pada tahun 2018, 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Kota Depok termasuk dalam kawasan yang memiliki risiko bencana. Artinya hampir semua warga/penduduk di Kota Depok berada dalam ancaman bahaya kebencanaan, baik alam maupun non alam. Tingkat kerawanan bencana yang mencakup sebagian besar wilayah tentunya menjadi salah satu tantangan besar bagi pemerintah daerah. Tantangan tersebut adalah bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan kebencanaan yang ada di sekitarnya. Dengan memberikan pengetahuan yang cukup kepada masyarakat yang tinggal di kawasan resiko bencana tentunya akan berdampak pada semakin rendahnya tingkat kerentanan mereka terhadap risiko bencana yang dihadapi.

Pemerintah daerah telah melakukan upaya pemberian informasi kebencanaan terhadap masyarakat. Upaya tersebut melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi, pelatihan, dan gladi kebencanaan. Selain itu, upaya yang dilakukan antara lain melalui kegiatan pembuatan papan informasi, rambu kebencanaan berupa pembuatan titik kumpul serta spanduk-spanduk tentang bencana yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis. Dengan pembuatan papan informasi, rambu-rambu kebencanaan, dan spanduk tersebut diharapkan sasaran penerima informasi menjadi lebih luas sehingga seluruh masyarakat dapat memiliki pengetahuan tentang bencana yang ada di sekitar mereka.

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pemberian informasi tentang bencana yang ada di lingkungan masyarakat memerlukan upaya yang luar biasa dari pemerintah. Hal tersebut mengingat hampir semua kawasan di Kota Depok yang masuk dalam kawasan dengan risiko bencana. Meskipun demikian beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Upaya pemberian informasi mengenai pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ini dilakukan bersamaan dengan pemberian informasi tentang bencana. Media yang dipakai juga sama, antara lain melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, pelatihan, gladi kebencanaan, dan juga melalui media-media lainnya.

Terkait dengan pelayanan kesiapsiagaan bencana, capaian indikator warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mencapai 100%. Hal tersebut karena setiap masyarakat yang melapor/memberikan informasi tentang kejadian bencana akan segera ditindak lanjuti oleh petugas yang ada.

c. **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**

Selain upaya pencegahan dan penanggulangan, pelayanan lain yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat terkait dengan bencana adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pelayanan ini diberikan pada saat bencana sudah terjadi. Artinya kegiatan pelayanan ini bisa saja diberikan namun bisa juga tidak diberikan, tergantung ada dan tidaknya kejadian bencana yang memerlukan upaya penyelamatan dan evakuasi.

Terkait dengan penyelamatan dan evakuasi, tahun 2022 capaiannya sudah 100%. Dengan kata lain seluruh korban bencana yang memerlukan penyelamatan dan evakuasi sudah terlayani semua. Sebagian besar korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi pada tahun 2022 adalah korban bencana banjir.

3) Sub Urusan Kebakaran

a. **Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**

Meningkatnya kompleksitas kepadatan pemukiman penduduk, penyelenggaraan bangunan gedung serta perkembangan industri dewasa ini sering membawa konsekuensi meningkatnya resiko terjadinya bahaya kebakaran apabila aspek keselamatan tidak diperhatikan. Seiring dengan itu pihak-pihak yang berkepentingan telah menyusun sejumlah peraturan dan standar-standar teknis keselamatan baik untuk bangunan gedung maupun industri. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian, banyak bangunan gedung (baik milik swasta maupun pemerintah) ataupun fasilitas industri tidak memiliki kelengkapan sistem proteksi kebakaran yang memenuhi ketentuan atau standar.

Akibatnya sering terjadi kebakaran yang berakibat fatal, bangunan rusak, tidak dapat difungsikan, industri mengalami stagnasi usaha dan sebagainya. Seperti kita pahami bersama bahwa kebakaran senantiasa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, baik menyangkut kerusakan harta benda, kerugian materi, gangguan terhadap kelestarian lingkungan, terhentinya proses produksi barang serta jasa, serta bahaya terhadap keselamatan jiwa manusia. Kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk bisa menimbulkan akibat-akibat sosial, ekonomi dan psikologi yang luas. Kebakaran pasar sering berakibat fatal akibat sulitnya upaya pemadaman dikarenakan tidak tersedianya alat proteksi kebakaran yang standar di tiap pasar. Kebakaran di kawasan kumuh padat bisa

langsung memiskinkan penduduknya. Kebakaran di industri dapat mengakibatkan stagnasi usaha dan kerugian investasi.

Pemerintah Kota Depok dalam menjawab tantangan ke depan dengan sungguh sungguh ingin menyediakan pelayanan prima bagi perlindungan warga masyarakatnya dari ancaman bahaya kebakaran, khususnya dibidang layanan keselamatan terhadap bahaya kebakaran yang meliputi pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemadaman kebakaran, penyelamatan kebakaran dan kondisi darurat lainnya, Pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran.

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota, jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sementara itu mutu pelayanan dasarnya sesuai dengan pasal 4 Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 meliputi :

- (1) tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
- (2) prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- (3) sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- (4) kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/ sumber daya manusia;
- (5) pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
- (6) pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.

Kriteria penerima pelayanan dasar sub urusan kebakaran yaitu setiap warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah kabupaten/kota.

Capaian kinerja SPM bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat selama tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat
Kota Depok Tahun 2022

NO	JENIS LAYANAN	SPM SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								IP SPM
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR				
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara kab/kota	1.902.159	1.902.159	100%	Jumlah barang/jasa dan sumber daya manusia, terdiri dari :			100%	100%
						Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	50	50		
						Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	50	50		
						Standar operasional prosedur Satpol PP	6	6		
						Standar sarana prasarana Satpol PP	19	19		
						Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	3	3		
						Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	2	2		
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	360 orang	360 orang	100%	Jumlah barang/jasa dan sumber daya manusia, terdiri dari :			100%	
						Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1		
						Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	63	63		

NO	JENIS LAYANAN	SPM SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								IP SPM	
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR					
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	12	12			
						Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	50	50			
						Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	1.902.159	1.902.159			
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	120 orang	120 orang	100%	Jumlah barang/jasa dan sumber daya manusia, terdiri dari :				100%	
						Sarana prasarana penanggulangan bencana	88	88			
						Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	120	120			
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	53 orang	53 orang	100%	Jumlah barang/jasa dan sumber daya manusia, terdiri dari :				100%	
						Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	3	3			
						Pendataan terhadap warga yang terkena/ menjadi korban bencana	53	53			
						Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	2	2			
						Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	53	53			

NO	JENIS LAYANAN	SPM SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								IP SPM
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR				
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1635 jiwa	1635 jiwa	100%	Jumlah barang/jasa dan sumber daya manusia, terdiri dari :			100%	
						Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	12	12		
						Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	1	1		
						Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	36	36		
						Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	30	30		

Sumber : Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2022

6. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Standar pelayanan minimal pada urusan sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, lingkup dan jenis pelayanan dasar bidang sosial kabupaten/kota meliputi :

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
- 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
- 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
- 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti; dan
- 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Pemenuhan SPM pada bidang sosial masuk ke dalam 2 (dua) program yang ada pada Dinas Sosial. Pertama program rehabilitasi sosial dengan sasaran pada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada di luar panti sosial. Kedua program perlindungan sosial dan bencana dengan sasaran terhadap korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.

Berdasarkan data target pelayanan pada tahun 2022, jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti ada banyak 205 orang. Kemudian jumlah anak terlantar di luar panti ada sebanyak 204 orang. Berikutnya jumlah lanjut usia terlantar di luar panti ada sebanyak 135 orang dan jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti ada sebanyak 200 orang. Terakhir jumlah korban bencana yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana sebanyak 3000 orang.

Pelayanan SPM bidang sosial terhadap kelima sasaran di atas memiliki mutu layanan yang berbeda (namun untuk sasaran bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti, anak terlantar di luar panti, lanjut usia terlantar di luar panti dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti ada beberapa mutu layanan yang sama). Layanan pertama yang sama adalah layanan data dan pengaduan. Saat ini, di Kota Depok khususnya untuk penanganan ketelantaran melalui Dinas Sosial sudah memiliki layanan baik melalui daring maupun luring. Layanan ini bertujuan untuk menghimpun data dan pengaduan yang berkenaan dengan masyarakat yang membutuhkan layanan ketelantaran.

Layanan berikutnya yang menysasar keempat ketelantaran ini adalah layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat. Dinas Sosial memiliki tim reaksi cepat (TRC) yang menangani aduan-aduan ketelantaran yang masuk. Tim ini sebagai pihak pertama yang turun ke lapangan (jika ada laporan) untuk melakukan asesmen awalan. Asesmen awalan ini ditujukan untuk menggali informasi dan kebutuhan penanganan agar penanganan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Kemudian ada layanan terkait dengan keempat sasaran ketelantaran adalah layanan pangan dan sandang. Layanan ini secara umum dilakukan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Setiap klien terlantar yang ada, akan ditempatkan sementara di RPS untuk menunggu layanan berikutnya. Selanjutnya ada layanan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial. Pada layanan ini klien akan diberikan bimbingan berupa informasi untuk membantu klien ketelantaran dapat keluar dari situasi ketelantaran.

Informasi ini dapat berupa informasi pekerjaan, pendidikan dan penanaman nilai keagamaan.

Selanjutnya ada proses penelusuran keluarga, reunifikasi keluarga dan bimbingan sosial kepada keluarga klien ketelantaran. Penelusuran dilakukan oleh TRC dapat melalui rekam biometrik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, langsung bertanya kepada klien, langsung mendatangi alamat klien atau bahkan dengan berkoodinasi dengan Dinas Sosial wilayah lain. Selanjutnya jika diketahui keberadaan keluarga, maka klien ketelantaran akan direunifikasi ke keluarganya. Keluarga klien juga diberikan bimbingan untuk tidak menelantarkan kembali anggota keluarganya.

Selanjutnya layanan berupa fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan. Pada layanan ini, Pemerintah Kota Depok akan melakukan pendampingan terhadap klien untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Kemudian juga ada layanan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan. Layanan ini diberikan jika klien ketelantaran membutuhkan layanan ini. Layanan pendidikan akan dikoordinasikan oleh Dinas Sosial dengan Dinas Pendidikan sedangkan layanan kesehatan akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.

Terakhir ada layanan rujukan untuk klien ketelantaran. Layanan rujukan ini dapat berupa rujukan ke rumah sakit (untuk klien ketelantaran dalam kondisi sakit – termasuk rujukan ke rumah sakit jiwa). Selanjutnya rujukan juga akan dilakukan ke panti sosial jika klien ketelantaran tidak diketahui keberadaan keluarganya/sudah tidak memiliki keluarga. Selanjutnya layanan yang tidak menyasar keempat klien ketelantaran adalah layanan penyediaan alat bantu. Layanan ini diperuntukan bagi penyandang disabilitas terlantar dan lanjut usia terlantar. Alat bantu yang diberikan dalam hal ini dapat berupa alat bantu dengar, kursi roda, tongkat netra dan tongkat kaki tiga. Jenis alat bantu ini disesuaikan dengan kebutuhan klien itu sendiri.

Berdasarkan jenis-jenis layanan yang sudah jelaskan di atas, berdasarkan jumlah pelayanan di antara ketelantaran berbeda. Pertama layanan kepada penyandang disabilitas terlantar di luar panti pada tahun 2015 orang. Kemudian layanan kepada anak terlantar di luar panti ada sebanyak 204 orang dan layanan kepada lanjut usia terlantar di luar panti ada sebanyak 135 orang. Selanjutnya ada layanan bagi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti ada sebanyak 200 orang. Dengan demikian, untuk pemenuhan standar pelayanan sesuai SPM sebesar 100% dengan kondisi sesuai dengan kebutuhan klien.

Layanan berikutnya di bidang sosial adalah layanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. Untuk pemenuhan SPM pada target sasaran ini meliputi permakanaan, sandang, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan pelayanan dukungan psikososial. Untuk layanan logistik akan disalurkan berupa permakanaan dan sandang bagi korban setelah terjadinya bencana. Untuk layanan dukungan psikososial dilakukan oleh psikolog yang ada di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga.

Kemudian untuk layanan pengungsian tidak dilakukan, hal ini dikarenakan korban bencana yang ada tidak membutuhkan layanan berupa pengungsian – karena jenis bencana yang terjadi di Depok bukan bencana berat yang hingga membutuhkan pengungsian. Untuk layanan bagi korban bencana ini pada tahun 2022 dilakukan kepada 3000 orang.

Dengan demikian, untuk pemenuhan standar pelayanan sesuai SPM sebesar 100% dengan kondisi sesuai dengan kebutuhan klien..

Kinerja indikator pemenuhan layanan SPM pada Urusan Sosial selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial Kota Depok tahun 2022

NO	JENIS LAYANAN	SPM SOSIAL								IP SPM
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR				
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah warga negara penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	205 orang	205 orang	100 %	Jumlah barang/jasa dan sumber daya manusia, terdiri dari :			100 %	100%
						1. Layanan data dan pengaduan	17	17		
						2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	18	18		
						3. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1		
						4. Penyediaan permakanan	46	46		
						5. Penyediaan sandang	38	38		
						6. Penyediaan alat bantu	15	15		
						7. Penyediaan perbekalan kesehatan	15	15		
						8. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	25	25		
						9. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	20	20		
						10. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1	1		
						11. Akses ke layanan pendidikan	2	2		
						12. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	80	80		
						13. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	33	33		
						14. Layanan rujukan	15	15		

NO	JENIS LAYANAN	SPM SOSIAL								IP SPM	
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR					
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1			
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	Jumlah Anak Telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	204 orang	204 orang	100 %	Jumlah barang/jasa dan sumber daya manusia, terdiri dari :				100 %	
						1. Layanan data dan pengaduan	2	2			
						2. Penyediaan permakanan	199	199			
						3. Penyediaan sandang	28	28			
						4. Penyediaan alat bantu	7	7			
						5. Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1			
						6. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	25	25			
						7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	31	31			
						8. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1	1			
						9. Akses ke layanan pendidikan	1	1			
						10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	40	40			
						11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	39	39			
						12. Layanan rujukan	6	6			
						13. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1			

NO	JENIS LAYANAN	SPM SOSIAL								IP SPM	
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR					
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1			
						15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1			
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Anak Telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	135 orang	135 orang	100 %	Jumlah barang/jasa dan sumber daya manusia, terdiri dari :				100 %	
						1. Layanan data dan pengaduan	1	1			
						2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1			
						3. Penyediaan permakanan	54	54			
						4. Penyediaan sandang	48	48			
						5. Penyediaan alat bantu	1	1			
						6. Penyediaan perbekalan kesehatan	2	2			
						7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	25	25			
						8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	46	46			
						9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	2	2			

NO	JENIS LAYANAN	SPM SOSIAL								IP SPM	
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR					
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						10. Akses ke layanan pendidikan	1	1			
						11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	70	70			
						12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	68	68			
						13. Layanan rujukan	7	7			
						14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1			
						15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1			
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	200 orang	200 orang	100 %	Jumlah barang/jasa dan sumber daya manusia, terdiri dari :			100 %		
						1. Layanan data dan pengaduan	14	14			
						2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	14	14			
						3. Penyediaan permakanan	89	89			
						4. Penyediaan sandang	68	68			
						5. Penyediaan alat bantu	1	1			
						6. Penyediaan perbekalan kesehatan	14	14			
						7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1	1			
						8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	59	59			

NO	JENIS LAYANAN	SPM SOSIAL								IP SPM	
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR					
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	1	1			
						10. Akses ke layanan pendidikan	1	1			
						11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	164	164			
						12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	158	158			
						13. Layanan rujukan	38	38			
						14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1			
						15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1				
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yg memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	3000 orang	3000 orang	100 %	Jumlah barang/jasa dan sumber daya manusia, terdiri dari :				100 %	
						1. Penyediaan permakanan	2500	2500			
						2. Penyediaan sandang	500	500			
						3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1	1			
						4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	415	415			
						5. Pelayanan dukungan Psikososial	1	1			

Sumber : Dinas Sosial Kota Depok, 2022

B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Berdasarkan deskripsi analisis di atas, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM di Kota Depok adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

1) Pendidikan Anak Usia Dini

Permasalahan dalam pemenuhan SPM bidang pendidikan anak usia dini diantaranya disebabkan :

- a. Kesulitan dalam mendapatkan *updating* data peserta yang belajar di RA;
- b. Masih ditemukannya lembaga PAUD yang belum memiliki izin operasional pendirian PAUD;
- c. Lembaga pendidikan PAUD negeri berjumlah 2 (dua) lembaga, sehingga belum dapat menampung kebutuhan masyarakat untuk sekolah gratis ;
- d. Besaran Honor yang di terima pendidik setiap bulannya masih di bawah UMR;
- e. Belum semua tenaga pendidik berijazah S.1/D-IV dan sesuai bidang yang diampunya (tidak linier).

2) Pendidikan Dasar (SD dan SMP)

Permasalahan dalam pelaksanaan pemenuhan SPM bidang pendidikan dasar antara lain disebabkan :

- a. Sulitnya mendapatkan data Madrasah (Kementerian Agama);
- b. Pengitungan kebutuhan capaian SPM belum tepat;
- c. Belum semua tenaga pendidik berijazah DS.1/D-4 dan sesuai bidang yang diampunya (tidak linier);
- d. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama masih ada yang belum terakreditasi minimal C.

3) Pendidikan Kesetaraan

Di dalam pelaksanaan pemenuhan SPM bidang pendidikan kesetaraan ditemui kendala sebagai berikut :

- a. Belum lengkapnya data pendidikan kesetaraan;
- b. Belum tersedianya data dukung SPM pendidikan kesetaraan;
- c. Proses perencanaan dan penganggaran belum sesuai kebutuhan SPM;
- d. Pembinaan lembaga pendidikan kesetaraan belum optimal;
- e. Masih terdapat lembaga pendidikan kesetaraan belum memiliki izin pendirian sehingga belum terdaftar di dapodik;
- f. Pengelolaan lembaga pendidikan kesetaraan belum optimal karena tidak di dukung sumber daya manusia yang mumpuni.

2. Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan dihadapi beberapa permasalahan, antara lain :

- a) Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk memberikan pelayanan sesuai standar SPM, terutama FKTP Swasta;
- b) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk pemeriksaan/ skrining kesehatan;
- c) Perpindahan penduduk dari luar Kota Depok yang sangat cepat dari berbagai kalangan sosial ekonomi, sehingga jika terdapat masalah

kesehatan membutuhkan penanganan yang komprehensif melibatkan lintas program dan lintas sektor;

- d) Skrining riwayat kesehatan yang dilakukan BPJS kesehatan belum terintegrasi dengan pelayanan kesehatan usia produktif;
- e) Tingkat kesadaran keluarga penderita ODGJ belum menganggap keberlanjutan pengobatan penting sehingga terjadi putus berobat;
- f) Beberapa kasus terduga tuberkulosis tidak datang kembali untuk menyerahkan sampel sputum dengan alasan sputumnya tidak keluar;
- g) Pasien terduga TB belum dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai standar (TCM) sehingga tidak dapat dihitung sebagai kinerja SPM;
- h) Belum semua puskesmas mampu melakukan pemeriksaan lab bakteriologis TB.

3. Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan implementasi standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain :

- a) Laju pertumbuhan penduduk lebih cepat dari pada tersedianya layanan akses air minum yang aman dan sistem pengelolaan air limbah yang tersedia.
- b) Kurangnya database penduduk rawan air minum.
- c) Belum adanya kelengkapan data potensi mata air;
- d) Dalam pelaksanaan kegiatan masih beberapa kali terjadi *overlap* dengan kegiatan PDAM.
- e) Keterbatasan anggaran kegiatan serta wewenang dalam intervensi kegiatan.
- f) Keterbatasan lahan di permukiman rawan sanitasi karena untuk kegiatan ini diperlukan lahan minimal 30 m².
- g) Teknologi yang digunakan masih anaerob yang kinerjanya masih mengharuskan melihat dari kontur lahan yang menyebabkan kurang optimalnya penerima manfaat.

4. Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan SPM urusan Perumahan Rakyat antara lain:

- a) Sulit menentukan angka target terkait penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dikarenakan kejadian bencana tidak bisa diprediksi;
- b) Pada tahap pendataan, belum memiliki data luas perumahan, jumlah rumah, jumlah KK, jumlah jiwa, kondisi fisik rumah dan status kepemilikan (pada form 4.a.4 identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana kabupaten/kota penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana);
- c) belum memiliki data pemilik lahan yang akan digunakan untuk relokasi perumahan (pada form 4.a.5 identifikasi lahan potensial sebagai relokasi perumahan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana);
- d) Karena pada tahap pendataan belum lengkap, sehingga kesulitan untuk pengisian data pada tahapan berikutnya;
- e) Belum memiliki *data base* nama calon penerima manfaat RTLH pada kawasan permukiman kumuh atau 7 kawasan relokasi lainnya;
- f) Nama yang diusulkan alamatnya kurang lengkap;

- g) Status kepemilikan masih dalam hak kepemilikan bersama (tanah warisan).

5. Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan implementasi standar pelayanan minimal urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat antara lain meliputi:

- a) Tidak pastinya jumlah korban yang mengalami kerugian material dan cedera fisik dan besaran kerugian material yang dialami korban akibat penegakan perda, sehingga menyulitkan dalam proses penganggarannya;
- b) Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/perkada;
- c) Masih belum efektifnya kinerja relawan bencana dan kebakaran di lapangan;
- d) Belum adanya sub urusan kebencanaan dalam daftar IKU Kepala dinas;
- e) Terbatasnya jumlah dan kompetensi sumber daya aparatur damkar yang memenuhi standar kualifikasi;
- f) Belum adanya kendaraan pemadam kebakaran jenis tangga;
- g) Sumber Air (Hydrant) yang masih minim;
- h) Belum tersedianya kajian pemetaan wilayah rawan kebakaran pada setiap desa/kelurahan/kecamatan;
- i) Belum tersusunnya dokumen daerah dalam bentuk perda atau perwali tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
- j) Belum terbentuknya SKKL Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan berbasis desa/kelurahan melalui optimalisasi keberadaan Relawan Damkar yang sudah terlatih dengan dukungan sarana prasarana untuk Relawan Damkar tersebut;
- k) Belum tersedianya WMK Wilayah manajemen kebakaran pada setiap kecamatan, sehingga ketersediaan pos damkar per setiap WMK Kecamatan masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah keseluruhan kecamatan, hal ini mengakibatkan masih adanya layanan pemadaman kebakaran diatas standar respon time / waktu tanggap 15 menit.

6. Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Dalam pencapaian pemenuhan SPM Urusan Sosial, Permasalahan yang dihadapi meliputi:

- a) Belum adanya pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang komprehensif, sehingga kesulitan dalam menentukan target, target disusun berdasarkan jumlah pelayanan tahun lalu;
- b) Adanya keterbatasan anggaran daerah dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM bidang sosial;
- c) Kurangnya pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat dalam penanganan PPKS dan tanggap darurat;
- d) Keterbatasan dalam sarana dan prasarana penunjang pelayanan pemenuhan SPM bidang sosial;
- e) Keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pelayanan.

BAB V

RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM

A. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN SPM

Dalam melaksanakan ketentuan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kota Depok memiliki sejumlah permasalahan dan tantangan dalam penerapan SPM. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM berturut-turut dijelaskan sebagai berikut:

1) SPM Urusan Pendidikan

Strategi yang akan dilaksanakan dalam pemenuhan pelayanan dasar Urusan Pendidikan adalah melalui “peningkatan pengelolaan dan pemerataan aksesibilitas layanan pendidikan”. Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang Pendidikan berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengacu pada 8 SNP (Standar Nasional Pendidikan);
- b) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan;
- c) Pemberian bantuan pendidikan bagi siswa miskin;
- d) Melaksanakan pemenuhan SPM pendidikan.

2) SPM Urusan Kesehatan

Strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan SPM Urusan Kesehatan adalah melalui :

- a) Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) dan;
- b) Meningkatkan pengendalian penyakit.

Sedangkan arah kebijakan penerapan SPM bidang urusan kesehatan adalah melalui :

- a) Optimalisasi kualitas layanan kesehatan sesuai standar, dan penyediaan sarana dan obat/perbekalan farmasi serta SDM kesehatan yang memadai ;
- b) Peningkatan pencegahan dan surveillance penyakit serta deteksi dini penyakit yang ditempuh.

3) SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Strategi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan jaringan air bersih;
- b) Memperluas akses terhadap sarana dan prasarana air limbah permukiman melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan peran serta masyarakat dan swasta.

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang Pekerjaan Umum berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan layanan jaringan air bersih perpipaan dan non perpipaan melalui perluasan jaringan perpipaan, pembangunan reservoir, peningkatan kapasitas IPA dan pemanfaatan mata air di wilayah yang rawan air;

- b) Memperluas cakupan layanan air limbah domestik dan mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam membangun septitank individual, IPAL, komunal dan layanan lumpur tinja terjadwal.

4) SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Strategi pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang terkena dampak bencana;
- b. Memfasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang terkena dampak bencana;
- c. Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh.

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

- a. Fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang terkena dampak bencana;
- b. Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas;
- c. Meningkatkan kualitas permukiman yang layak.

5) SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

- a. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban

Strategi pencapaian SPM bidang sub urusan ketentraman dan ketertiban adalah “Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan”.

Adapun arah kebijakan penerapan SPM Bidang Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban adalah melalui Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

- b. Sub Urusan Bencana dan Kebakaran

Strategi pencapaian SPM bidang sub urusan bencana dan kebakaran adalah “Meningkatkan Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional”, sedangkan arah kebijakan penerapan SPM Bidang Sub Urusan Bencana dan Kebakaran yaitu melalui “Peningkatan Kualitas Pelatihan dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Operasional.”

6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Strategi pencapaian SPM Bidang Sosial adalah “Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan”, sedangkan arah kebijakan penerapan SPM Bidang Sosial yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan PPKS dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar.”

B. RENCANA AKSI PENERAPAN SPM BERBASIS KEGIATAN

Tabel 5.1 Rencana Aksi Penerapan SPM Berbasis Kegiatan 2022-2026

SPM Bidang Pendidikan

No	Strategi	Kebijakan	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SPM PENDIDIKAN																	
Meningkatkan pengelolaan dan pemerataan aksesibilitas layanan pendidikan	1. Meningkatkan mutu Pendidikan dengan mengacu pada 8 SNP (Standar Nasional Pendidikan) 2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan 3. Pemberian bantuan pendidikan bagi siswa miskin 4. Melaksanakan pemenuhan SPM pendidikan	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Siswa Mendapatkan Perlengkapan Dasar Sesuai Ketentuan SPM Pendidikan	%	100 %	22.662.464.114	100 %	19.203.454.250	100 %	16.918.826.200	100 %	20.850.000.00	100 %	22.970.000.00	100 %	25.236.000.000
			1.01.02.2.03.0002	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	58 lembaga	3.985.901.200	97 unit	5.155.460.600	63 Unit	2.430.000.000	1179	3.630.000.000	1179	3.993.000.000	1179	4.392.300.000
			1.01.02.2.03.0009:	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket	-	232.085.100	4 Paket	814.459.000	4 Paket	630.505.000	1 Paket	121.000.000	1 Paket	133.100.000	1 Paket	146.410.000
			1.01.02.2.03.0011	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	-	-	-	-	100 Orang	100.000.000	150 Orang	150.000.000	200 Orang	200.000.000	200 Orang	200.000.000
			1.01.02.2.03.0015	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	5888 orang	10.490.697.474	6034 Orang	11.118.000.000	6034 Orang	11.157.600.000	6034 Orang	13.200.000.000	6034 Orang	14.520.000.000	6034 Orang	15.972.000.000

No	Strategi	Kebijakan	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Jumlah Peserta Diklat SAR, Jumlah Peserta(Kompetensi) , Jumlah Peserta Lomba, Jumlah Peserta (Pelatihan Tutor)	Orang	8 Lomba, 200 orang, 250 Orang, 100 Orang, 200 Orang, 100 Orang, 100 Orang, 30 Orang	715.376.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	-	-	1445 Orang	1.085.506.300	995 Orang	1.249.983.850	8 Lomba; 150 Orang; 1180 Orang, 80 Orang,	2.420.000.000	8 Lomba; 150 Orang; 1180 Orang, 80 Orang	2.662.000.000	8 Lomba; 150 Orang; 1180 Orang, 80 Orang	2.928.200.000
			1.01.02.2.03.17 Sub kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Lembaga, Jumlah Lembaga, Jumlah Pengurus Pusat Gugus	Satuan Pendidikan	1176 lembaga, 300 Lembaga, 150 Orang, 150 Orang, 150 Orang, 150 PAUD, 12 Bulan, 150 Orang	7.238.403.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.01.02.2.03.0017 Sub kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan			150 Satuan Pendidikan	746.444.350	150 Satuan Pendidikan	1.049.988.500	150 Lembaga 1200 Lembaga	616.000.000	150 Lembaga 1200 Lembaga	677.600.000	150 Lembaga 1200 Lembaga	745.360.000

No	Strategi	Kebijakan	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.01.02.2.03.0022 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Satuan Pendidikan	-	-	-	-	-	-	200 orang	100.000.000	200 orang	110.000.000	200 orang	121.000.000
			1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	-	-	-	-	-	-	5 konten	100.000.000	5 konten	110.000.000	5 konten	121.000.000
			1.01.02.2.03.0025: Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	-	-	1 Dokumen	99.350.000	1 Dokumen	99.999.850	1 Dokumen	121.000.000	1 Dokumen	133.100.000	1 Dokumen	146.410.000
			1.01.02.2.03.0026: Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	-	-	1 Dokumen	99.934.000	1 Dokumen	100.750.000	1 Dokumen	121.000.000	1 Dokumen	133.100.000	1 Dokumen	146.410.000
			1.01.02.2.03.0029: Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	-	-	-	-	-	-	3	100.000.000	3	110.000.000	3	110.000.000
			1.01.02.2.03.0039: Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	-	-	250 Orang	84.300.000	250 Orang	99.999.000	250 Orang	121.000.000	250 Orang	133.100.000	1 Dokumen	146.410.000

No	Strategi	Kebijakan	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	-	-	-	-	-	-	10	50.000.000	10	55.000.000	10	60.500.000
			1.01.02.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Siswa Mendapatkan Perlengkapan Dasar Sesuai Ketentuan SPM Pendidikan	%	100%	132.416.481.211	100%	73.615.601.300	100%	91.950.742.050	100%	165.727.116.000	100%	181.584.477.600	100%	194.239.424.860
			1.01.02.2.01.17: Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jenis Perlengkapan siswa	jenis	4 Jenis	22.263.878.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.01.02.2.01.0046: Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit	-	-	5 Unit	19.026.508.000	8 Unit	900.000.000	8 Unit	32.296.616.000	8 Unit	35.526.277.600	8 Unit	39.078.904.860
			1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	-	-	207 unit	4.987.966.000	207 unit	5.503.500.000	207 unit	5.503.500.000	207 unit	5.503.500.000	207 unit	550.350.000
			1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Siswa	siswa	8.819 siswa	16.206.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	-	-	9000 Peserta Didik	15.820.000.000	5.357 Peserta Didik	10.714.000.000	5.500 Peserta Didik	11.000.000.000	6.000 Peserta Didik	12.000.000.000	6.000 Peserta Didik	13.200.000.000

No	Strategi	Kebijakan	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.01.02.2.01.22 : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik Siswa yang Tersedia	Paket	5 paket	11.126 .992.8 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.01.02.2.01.0022 : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	-	-	1 Paket	26.065 .587.0 00	50 Paket	599.980 .500	1 Paket	3.630. 000.00 0	1 Paket	3.993 .000. 000	1 Paket	4.392.30 0.000
			1.01.02.2.01.26: Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah PTK Honorar SD	Orang	2525 Orang	82.563.5 71.811	1902 6508 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	-	-	6034 Oran g	11.118 .000.0 00	6135 Oran g	77.438.1 50.000	900 Orang, 500 Orang	110.00 0.000. 000	925 Orang, 525 Orang	121.00 0.000. 000	925 Orang, 525 Orang	133.100.00 0.000
			1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta pengembangan karir	Orang	442 Orang	256.03 7.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	-	-	1445 Oran g	1.085.50 6.300	1194 Oran g	300.00 0.000	1194 Orang	363.0 00. 000	1194 Orang	399.3 00.00 0	1194 Orang	439.230. 000

No	Strategi	Kebijakan	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	-	-	-	-	85	332.76 1.200	85	350.0 00.00 0	95	400.0 00.00 0	95	440.000. 000
			1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	-	-	420 Orang	200.000. 000	420 Orang	100.00 0.000	420 Orang	121.0 00.00 0	420 Orang	133.1 00.00 0	420 Orang	146.410. 000
			1.01.02.2.03.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	-	-	-	-	-	-	6 konten	200.0 00.00 0	6 konten	220.0 00.00 0	6 konten	242.000. 000
			1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	-	-	1 Dokumen	100.000. 000	1 Dokumen	100.00 0.000	1 Dokumen	121.0 00.00 0	1 Dokumen	133.1 00.00 0	1 Dokumen	146.410. 000
			1.01.02.2.01.0039: Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	-	-	1 Dokumen	100.000. 000	1 Dokumen	79.999 .750	1 Dokumen	121.0 00.00 0	1 Dokumen	133.1 00.00 0	1 Dokumen	146.410. 000

No	Strategi	Kebijakan	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	-	-	-	-	-	-	3 komunitas	100.000.000	3 komunitas	110.000.000	3 komunitas	121.000.000
			1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	-	-	-	-	100 kegiatan	1.637.119.800	100 kegiatan	1.800.000.000	100 kegiatan	1.900.000.000	100 kegiatan	2.090.000.000
			1.101.02.2.01.0049: Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	-	-	100 Orang	100.000.000	100 Orang	81.492.000	100 Orang	121.000.000	100 Orang	133.100.000	100 Orang	146.410.000
			1.01.02.2.02 Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Siswa Mendapatkan Perlengkapan Dasar Sesuai Ketentuan SPM Pendidikan	%	100%	30.411.000.000	100%	28.014.000.000	100%	41.411.000.000	100%	45.500.000	100%	50.107.310.000		108.776.730.000
			1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	-	-	81 unit	3.063.658.500	81 unit	3.000.000.000	85 unit	4.000.000.000	88 unit	5.000.000.000	90 unit	6.000.000.000

No	Strategi	Kebijakan	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.01.02.2.02.32: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	6380 Siswa	19.140.000.000	7691 Peserta Didik	23.073.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	-	-	-	-	7333 Peserta Didik	21.999.000.000	7500 Peserta Didik	22.500.000.000	8000 Peserta Didik	24.000.000.000	8000 Peserta Didik	26.400.000.000
			1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik Siswa yang Tersedia	Paket	7 Paket	3.166.166.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga siswa yang Tersedia	Paket	-	-	6 Paket	5.421.943.000	50 Paket	4.896.509.950	30 Paket	5.000.000.000	30 Paket	6.000.000.000	30 Paket	6.600.000.000
			1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah PTK Honorer SMP	Orang	946 Orang	36.473.588.203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	-	-	1000 Orang	40.693.140.240	1000 Orang	41.107.400.000	1100 Orang	48.400.000.000	1200 Orang	54.240.000.000	1200 Orang	59.664.000.000

No	Strategi	Kebijakan	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta lomba guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi, jumlah peserta MBS, jumlah peserta PPKS	Orang	100 Orang, 250 Orang, 250 Oran	254.67 0.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.01.02.2.02.0040: Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	-	-	900 Orang	391.88 0.000	900 Orang	392.00 0.000	900 Orang	400.0 00.00 0	900 Orang	500.0 00.00 0	900 Orang	550.000. 000
			1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SMP	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	-	-	265 Satuan Pendidikan	744.46 4.000	92 Satuan Pendidikan	1.816. 243.00 0	93 Satuan Pendidikan	1.850. 000.	94 Satuan Pendidikan	1.875. 000.	95 Satuan Pendidikan	1.900.00 0.000
			1.01.02.2.02.0048: Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	-	-	250 Orang	199.99 9.950	265 Orang	100.00 0.000	265 Orang	125.0 00.00 0	265 Orang	135.0 00.00 0	265 Orang	148.500. 000
			1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah Dikembangkan	Konten Digital							8 konten	250.0 00.00 0	8 konten	275.0 00.00 0	8 konten	275.000. 000

No	Strategi	Kebijakan	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.01.02.2.02.0051: Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Doku men	-	-	1 Doku men	98.554 .000	1 Doku men	100.00 0.000	1 Dokumen	121.0 00.00 0	1 Dokumen	133.1 00.00 0	1 Dokumen	146.410. 000
			1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Doku men	-	-	1 Doku men	99.999 .850	1 Doku men	100.00 0.000	1 Dokumen	121.0 00.00 0	1 Dokumen	133.1 00.00 0	1 Dokumen	146.410. 000
			1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komuni tas	-	-	-	-	-	-	4 komuni tas	100.0 00.00 0	6 komuni tas	150.0 00.00 0	8 komuni tas	200.000. 000
			1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau magang untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	-	-	50 Oran g	99.999 .800	50 Oran g	110.00 0.000	50 Orang	121.0 00.00 0	50 Orang	133.1 00.00 0	1 Dokumen	146.410. 000
			1.01.02.2.02.0062: Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	-	-	13 Paket	9.510. 058.95 0.	13 paket	5.121. 757.00 0	13 paket	5.500 .000. 000	13 paket	6.000 .000. 000	13 paket	6.600.00 0.000
			1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n	Persentase Siswa Mendapatkan Perlengkapan Dasar Sesuai Ketentuan SPM Pendidikan	%	100%	4.217. 608.40 0	100%	2.583. 334.65 0	100%	4.217. 608.40 0	100%	3.400 .000. 000	100%	3.925 .000. 000	100%	4.400.00 0.000

No	Strategi	Kebijakan	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.01.02.2.04.0010: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	-	-	-	-	-	-	100 Orang	200.000.000	150 Orang	300.000.000	200 Orang	400.000.000
			1.01.02.2.04.12: Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jenis Lomba untuk Peserta Didik, Jumlah Peserta Bimtek Pendidikan Keluarga dan PPK, Jumlah Peserta Didik Kursus Life Skills	Peserta Didik	7 Jenis Lomba, 100 Orang, 300 Orang	1.158.271.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.01.02.2.04.0046: Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	-	-	550 Peserta Didik	999.999.850	550 Peserta Didik	924.139.000	600 Peserta Didik	1.000.000.000	600 Peserta Didik	1.100.000.000	600 Peserta Didik	1.210.000.000
			1.01.02.2.04.0014: Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan NonFormal/ Kesetaraan	Orang	-	847.800.000	524 orang	1.001.700.000	524 orang	1.100.610.000	550 orang	1.200.000.000	550 orang	1.300.000.000	550 orang	1.430.000.000
			1.01.02.2.04.0015: Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	-	354.406.400	300 orang	290.959.000	300 orang	411.246.000	400 orang	500.000.000	500 orang	600.000.000	500 orang	660.000.000

No	Strategi	Kebijakan	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	-	1.857.130.400	150 Satuan Pendidikan	290.675.800	150 Satuan Pendidikan	384.000.000	200 orang	400.000.000	250 orang	500.000.000	250 orang	550.000.000
			1.01.02.2.04.0027: Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	150.000.000
			1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase jumlah guru PAUD													
			1.01.04.2.01 Kegiatan : Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (mutu literasi)	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terpetakan sesuai Jenjang Pendidikan	%	70%	510.585.150	70%	80.019.800	70%	110.000.000	70%	121.000.000	70%	133.100.000		253.000.000

No	Strategi	Kebijakan	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.01.04.2.01.01 Sub kegiatan : Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Dokumen	1 Dokumen	287.88 1.250	1 Dokumen	30.199 .800	1 Dokumen	82.981 .000	1 Dokumen	100.0 00.00 0	1 Dokumen	150.0 00.00 0	1 Dokumen	165.000. 000
			1.01.04.2.01.02 Sub kegiatan : Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	1 Dokumen, 950 Orang	196.45 6.411	1 Laporan	49.820 .000	1 Laporan	49.999 .900	1 Laporan	75.00 0.000	1 Laporan	80.00 0.000	1 Laporan	88.000.0 00

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Depok, 2022

SPM Bidang Kesehatan

No	Strategi	Kebijakan	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET											
						2022		2023		2024		2025		2026		2027			
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
SPM KESEHATAN																			
1.	Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif)	1. Optimalisasi kualitas layanan kesehatan sesuai standar, dan penyediaan sarana dan obat/perbekalan farmasi serta SDM kesehatan yang memadai	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	persen	100%	7.067.306.321	100%	11.390.12.300	100%	1.344.718.150	100%	1.479.291.040	100%	1.637.672.144	100%	1.801.439.358		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	persen	24%	7.067.306.321	43,0%	11.390.12.300	61,0%	1.344.718.150	80%	1.479.291.040	100%	1.637.672.144	100%	1.801.439.358		
			1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah peserta, Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	orang	385 dan 46.533	934.957.583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	-	-	47.540	2.062.361.300	48.588	138.621.250	49.588	152.483.375	50.535	167.731.713	50.535	184.504.884		
		2. Peningkatan pencegahan dan surveillance penyakit serta deteksi dini penyakit	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah peserta, Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	orang	110 dan 44.884	80.682.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Strategi	Kebijakan	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	-	-	45.857	40.387.900	46.867	58.492.700	47.832	60.200.000	48.746	74.226.000	48.746	81.648.600
			1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah peserta, Jumlah Bayi Baru lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	85 dan 42.747	264.827.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	-	-	43.673	49.125.300	44.635	48.820.000	45.554	49.148.000	46.424	49.173.000	46.424	54.090.300
			1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah peserta, Jumlah balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	140 dan 120568	3.406.208.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	-	-	166.598	1.379.770.000	170.093	49.060.000	173.862	53.966.000	177.920	59.362.600	177.920	65.298.860
			1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah peserta, Jumlah balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	417 dan 262.544	894.494.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Strategi	Kebijakan	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	-	-	289.320	362.512.000	291.216	60.386.050	291.216	72.359.000	291.216	80.587.000	291.216	88.645.700
			1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah peserta, Jumlah usia yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	7445 dan 447693	668.430.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	-	-	569.303	2.329.154.960	571.688	420.316.400	573.791	462.348.040	575.672	508.582.844	575.672	559.441.128
			1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah peserta, Jumlah penduduk usia lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	275 dan 137.338	61.592.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	-	-	143.030	285.258.000	145.041	58.413.000	146.742	73.373.000	148.215	80.624.000	148.215	88.686.400

No	Strategi	Kebijakan	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah peserta, Jumlah penderita hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	70 dan 379.903	93.394.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	-	-	379.903	37.095.000	379.903	27.821.000	379.903	30.603.100	379.903	33.663.410	379.903	37.029.751
			1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah peserta, Jumlah penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	220 dan 38480	48.508.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	-	-	43.930	994.157.640	44.061	23.791.350	44.177	26.170.485	44.281	28.787.534	44.281	31.666.287
			1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah peserta, Jumlah penderita ODGJ yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	110 dan 1877	205.869.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Strategi	Kebijakan	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	-	-	1.930	152.080.000	3.032	62.560.000	3.032	62.560.000	3.032	75.246.000	3.032	82.770.600
			1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah peserta, Jumlah orang terduga TB yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	560 dan 25858	166.619.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	-	-	29.313	2.811.797.000	31.868	76.434.000	31.868	84.077.400	31.868	92.485.140	31.868	101.733.654
			1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah kunjungan VCT, Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	40 kali dan 32.635	241.718.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	-	-	38.063	886.413.200	38.063	320.002.400	38.063	352.002.640	38.063	387.202.904	38.063	425.923.194

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Depok,2022

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Strategi	Kebijakan	Program/kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SPM PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan jaringan air bersih 2. Memperluas akses terhadap sarana dan prasarana air limbah permukiman melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan peran serta masyarakat dan swasta	1. Meningkatkan layanan jaringan air bersih perpipaan dan non perpipaan melalui perluasan cakupan perpipaan, pembangunan reservoir, peningkatan kapasitas IPA dan pemanfaatan mata air di wilayah yang rawan air 2. Memperluas cakupan layanan air limbah domestik dan mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam membangun septitank individual, IPAL, komunal dan layanan lumpur tinja terjadwal	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	SR												
			1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	SR	5.784.987.864	2.150.255.800	490.655.750	2.953.000.000	2.967.000.000	3.263.700.000						
			1.03.03.2.01.0025: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	-	-	-	-	-	1 dok	400.000.000	-	-	-	-	
			1.03.03.2.01.07: Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	679 SR	5.784.987.864	350 SR	2.150.255.800	-	-	-	-	-	-	-	

No	Strategi	Kebijakan	Program/kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	-	-	-	-	350 SR	490.655.750	250 SR	1.276.500.000	250 SR	1.483.500.000	250 SR	1.631.850.000
			1.03.03.2.01.0033 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	-	-	-	-	-	-	4 unit	1.276.500.000	4 unit	1.483.500.000	4 unit	1.631.850.000
			1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	KK												
			1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tinggal bersanitasi	KK		15.974.396.399		25.881.282.304		5.580.104.000		25.297.287.770		27.386.197.943		30.124.817.737
			1.03.05.2.01.06 Pembangunan/ penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	RT	463 RT	8.171.060.116	1000 Rumah Tangga	18.649.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Strategi	Kebijakan	Program/kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	RT	-	-	-	-	-	-	1000 Rumah Tangga	8.582. 258.43 6	1000 Rumah Tangga	9.834 .967. 830	1000 Rumah Tangga	10.818 .464.6 13
			1.03.05.2.01.09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah KSM terbina	KSM	30 KSM	49.999.8 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Unit	3534 KK	5.503.13 4.238	50 Unit	2.942.97 2.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	-	-	-	-	50 Unit	2.792. 654.00 0,00	50 Unit	6.106. 454.59 4	50 Unit	6.306 .476. 020	50 Unit	6.937. 123.62 2
			1.03.05.2.01.12 Pembangunan/ penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Jumlah Rumah Tinggal Bersanitasi	Unit	3 unit	1.514.69 2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.03.05.2.01.14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	-	-	4912 RT	2.788.78 5.304	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Strategi	Kebijakan	Program/kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.03.05.2.01.15 Pembangunan /Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana terbangun	Unit	6 Unit	536.425.000	10 M ³ /Hari	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.03.05.2.01.16 Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Jumlah dokumen/kapasitas IPLT yang dioptimalisasi	Dokumen	1 dok	199.085.195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.03.05.2.01.0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang dioptimalisasi	Unit	-	-	-	-	-	-	1 unit	2.000.000.000	1 unit	2.100.000.000	1 unit	2.310.000.000
			1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	-	-	-	-	4912 Rumah Tangga	2.787.450.000	4.912 Rumah Tangga	6.808.574.740	4.912 Rumah Tangga	7.734.754.093	4.912 Rumah Tangga	8.508.229.502
			1.03.05.2.01.0037 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	50 unit	1.200.000.000	50 unit	1.200.000.000	50 unit	1.320.000.000
			1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibangun dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	-	-	-	-	-	-	40 KSM	200.000.000	42 KSM	210.000.000	42 KSM	231.000.000

No	Strategi	Kebijakan	Program/kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.03.05.2.01.0041 Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1 dok	400.000.000	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
1.	1. Memfasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang terkena dampak bencana 2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	1. Fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang terkena dampak bencana 2. Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas 3. Meningkatkan kualitas permukiman yang layak	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase perumahan untuk MBR/korban bencana	persen												
			1.04.02.2.01 Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase dokumen yang tersedia	persen	100 %	99.999.700	100 %	179.324.700	100 %	327.498.000	100%	650.000.000	100%	100.000.000	100%	330.000.000
			1.04.02.2.01.01 Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	1	102.009.200	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.04.02.2.01.0007 Identifikasi perumahan di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	Jumlah Dokumen data rumah di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	Dokumen	-	-	-	-	3	300.000.000	3	350.000.000	-	-	-	-

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.04.02.2.01.0009 Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen data rumah di lokasi rawan bencana kabupaten/kota	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	250.000.000	-	-	1	275.000.000
			1.04.02.2.01.0002 Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	1	99.999.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	-	-	1	27.315.650	1	27.498.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000
			1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	-	-	1	49.999.850	-	-	-	-	1	50.000.000	-	-
			1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah yang direhabilitasi	Persen	100%	148.380.000	100%	200.000.000	100%	219.999.850	100%	841.999.835	100%	866.200.000	100%	895.482.000
			1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	24	148.380.000	25	200.000.000	25	219.999.850	25	241.999.835	25	266.200.000	25	295.482.000

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.04.02.2.0008 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	50	600.000.000	50	600.000.000	50	600.000.000
			1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase jumlah yang tertangani	persen												
			1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah yang tertangani	persen	100%	750.000.000	100%	1.025.000.000	100%	1.250.000.000	100%	1.250.000.000	100%	1.250.000.000	100%	1.250.000.000
			1.04.04.2.01.0001 Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	30	750.000.000	41	1.025.000.000	50	1.250.000.000	50	1.250.000.000	50	1.250.000.000	50	1.250.000.000

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, 2022

SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Strategi	Kebijakan	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SPM Trantibum (Satpol PP)																	
1	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan	Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum													
			1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)			16.880.674.950		16.599.643.000		17.328.598.000		19.047.000.000		25.380.000.000		25.380.000.000
			1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	21	344.449.700	52	144.110.000	52	388.174.300	52	155.000.000	52	300.000.000	52	300.000.000
			1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	15	2.543.298.900	51	2.821.070.000	28	3.161.704.000	28	4.400.000.000	28	2.800.000.000	28	2.800.000.000

No	Strategi	Kebijakan	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	130	143.999.850	457	13.140.271.000	425	13.328.550.000	425	14.000.000.000	425	380.000.000	425	380.000.000
			1.05.02.2.01.0006 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	20	110.083.400	12	67.250.000	12	19.850.000	12	21.000.000	10	550.000.000	12	550.000.000
			1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	3	50.000.000	3	50.000.000
			1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	13	13.034.452.400	12	94.180.000	12	53.860.000	12	57.000.000	12	18.700.000.000	12	18.700.000.000

No	Strategi	Kebijakan	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.05.02.2.01.0016 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Dilakukan Penindakan	Kasus	71	674.297.700	20	282.662.000	20	363.709.700	5	399.000.000	5	850.000.000	5	850.000.000
			1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	1	30.093.000	1	50.100.000	1	12.750.000	1	15.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
			1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kendaraan operasional (1 Truk Patroli, 1 Bus Penertiban, 1 Mini Bus Penertiban)	Unit	-	-	3	-	3	-	3	-	3	1.600.000	3	1.600.000
			1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda		88,73%	2.366.545.600	89,44%	1.789.313.150	90,14%	622.686.000	90,85%	563.000.000	91,55%	1.320.000.000		1.320.000.000
			1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Laporan	28	998.599.450	12	628.330.400	12	164.510.000	12	80.000.000	12	140.000.000	12	140.000.000

No	Strategi	Kebijakan	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.05.02.2.02.0010 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	68	286.949.800	18	129.840.000	36	201.978.500	36	133.000.000	36	380.000.000	36	380.000.000
			1.05.02.2.02.0011 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	63	1.080.996.350	48	1.031.142.750	55	256.197.500	55	350.000.000	55	800.000.000	55	800.000.000
			1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Pol PP yang memiliki kualitas PPNS		80	99.999.950	85	64.425.000	90	86.241.300	95	90.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000
			1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	40	99.999.950	1	64.425.000	1	86.241.300	1	90.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000

Sumber : Satpol PP, 2022

No	Strategi	Kebijakan	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET											
						2022		2023		2024		2025		2026		2027			
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
SPM Trantibum (Damkar)																			
Meningkatkan Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional	Peningkatan Kualitas Pelatihan dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Operasional	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase layanan penanggulangan bencana																
		1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan informasi rawan bencana	%		47.486.800		92.360.000		46.871.000		51.558.100		56.713.910		56.713.910			
		1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah informasi rawan bencana; Jumlah SKKL terbentuk di RW Siaga	dokumen; RW	1; 12	47.486.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	orang	-	-	490	92.360.000	180	46.871.000	180	51.558.100	180	56.713.910	180	56.713.910			
		1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase Layanan Penanggulangan Bencana	%		619.456.800		1.096.501.400		1.367.281.850		1.472.357.200		1.504.503.820		1.504.503.820			

No	Strategi	Kebijakan	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Peserta	orang	344	98.960.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	-	-	5	68.950.000	1	37.539.850	1	68.950.000	1	68.950.000	1	68.950.000
			1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	orang	60	47.366.450	65	41.190.000	65	41.190.000	65	45.309.000	95	49.839.900	95	49.839.900
			1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontijensi Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	dokumen	-	-	-	-	1	95.000.000	-	-	-	-	-	-
			1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	orang	-	-	-	-	20	107.340.000	20	118.074.000	20	129.881.400	20	129.881.400
			1.05.03.2.02.0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	dokumen	-	-	2	125.000.000	1	85.000.000	-	-	-	-	-	-

No	Strategi	Kebijakan	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	unit	7	315.619.000	131	428.924.200	77	857.500.000	77	1.081.941.000	77	1.081.941.000	77	1.081.941.000
			1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	orang	110	157.511.350	150	432.437.200	350	143.712.000	350	158.083.200	350	173.891.520	350	173.891.520
			1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase Layanan Penanggulangan Bencana	orang		1.077.079.286		1.248.424.000		1.199.968.000		1.319.964.800		1.451.961.280		1.451.961.280
			1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	bulan	13	1.062.079.286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Strategi	Kebijakan	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.05.03.2.03.0003 Pencarian Pertolongan dan evakuasi korban kabupaten/kota	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian Bencana	orang	-	-	500	1.199.968.000	500	1.199.968.000	500	1.319.964.800	500	1.451.961.280	500	1.451.961.280
			1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jenis pendukung pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jenis	1	15.000.000	500	48.456.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Presentase Layanan Penanggulangan Bencana							95.000.000		95.000.000		95.000.000		
			1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	-	-	-	-	1	95.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	-	-
			1.05.03.2.04.0013 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	dokumen	-	-	-	-	-	-	1	95.000.000	-	-	-	-

No	Strategi	Kebijakan	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN														
			1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	%		10.111.1 90.486		9.454.23 9.152		9.222.84 7.800		10.145.1 32.580		11.159.6 45.838		11.159.6 45.838
			1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pelayanan pemadam kebakaran	jenis	17	10.111.1 90.486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadam Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	12	9.454.23 9.152	12	9.222.84 7.800	12	10.145.1 32.580	12	11.159.6 45.838	12	11.159.6 45.838
			1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran			348.069. 200		421.706. 000		395.575. 800		435.133. 380		478.646. 718		478.646. 718

No	Strategi	Kebijakan	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi (capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Satlakar Terbina dan Terlatih	orang	667	348.069.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/ Kelurahan yang terbentuk dan Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) setiap Tahunnya	Kelurahan	-	-	63	421.706.000	63	395.575.800	63	435.133.380	63	478.646.718	63	478.646.718

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2022

SPM Bidang Sosial

No	Strategi	Kebijakan	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi(capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
SPM Sosial																	
	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan	Meningkatkan Kesejahteraan PPKS dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasar													
			1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan pengemis-gelandangan terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			641.682.266		778.992.050		937.387.900		964.891.437		994.474.821		994.474.821
			1.06.04.2.01.0001 Penyediaan permakanan	Jumlah anak terlantar diluar panti yang ditangani, jumlah PMKS terlantar yang ditangani dirumah singgah	Anak, Orang	180 Anak, 324 Orang	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	236	191.136.000	200	139.457.000	200	143.640.710	200	147.949.931	200	147.949.931
			1.06.04.2.01.0002 Penyediaan sandang	Jumlah PPKS terlantar yang ditangani	Orang	324	34.999.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Strategi	Kebijakan	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi(capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat(Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	150	39.452.000	200	55.584.000	200	57.251.520	200	58.969.065	200	58.969.065
			1.06.04.2.01.0003	Jumlah PPKS terlantar yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	-	20	31.200.000	20	32.136.000	20	33.100.080	20	33.100.080
			1.05.03.2.01.0004	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	-	280	78.270.000	280	80.000.000	280	83.036.643	280	83.036.643
			1.06.04.2.01.0005	Jumlah PPKS terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	80	49.352.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Strategi	Kebijakan	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi(capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	60	38.345.050	80	41.612.500	80	42.860.875	80	44.146.701	80	44.146.701
			1.06.04.2.01.0011 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	-	150	64.843.000	150	66.788.290	150	68.791.938	150	68.791.938
			1.06.04.2.01.0012 Pemberian layanan rujukan	Jumlah PPKS terlantar yang ditangani	Orang	557	457.329.616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	285	510.059.000	130	526.421.400	130	542.214.042	130	558.480.463	130	558.480.463
			1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana alam dan social													
			1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam, dan sosial yang mendapatkan bantuan, Jumlah korban bencana non alam yang mendapatkan bantuan			362.232.955	439.635.000			558.925.000		575.692.750		576.195.783		586.084.691

No	Strategi	Kebijakan	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi(capaian)		TARGET									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			1.06.06.2.01.0001 Penyediaan makanan	Jumlah korban bencana alam, dan sosial yang mendapatkan bantuan, Jumlah korban bencana non alam yang mendapatkan bantuan	Jiwa	3.081 orang , 235 orang	313.125.790	3000	383.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian kewenangan kab/kota)	Orang	-	-	-	-	3000	463.000.000	3000	476.890.000	3000	477.306.700	3000	477.306.700
			1.06.06.2.01.0002 Penyediaan sandang	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan	Jiwa	996	49.107.165	1000	55.835.000	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	-	1000	95.925.000	1000	98.802.750	1000	98.889.083	1000	108.777.991

Sumber : Dinas Sosial 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2) 2024					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3) 2025					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4) 2026					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5) 2027					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42
	10 . Kecukupan formasi guru ASN (%)	15,99%			13%								13%								14%							14%								15%						
	11 . Indeks distribusi guru (%)	0.44%			03%								0.3%								0.4%							0,4%								0,5%						
	12 . Proporsi PTK bersertifikat (%)	36.57%			40%								43%								46%							50%								50%						
	13 . Proporsi PTK penggerak (%)	n.a			-								-								-							-								-						
	14 .Pengalaman pelatihan guru (%)	6.61%			20%								40%								60%							80%								80%						
	*SMP		83.525				28.014.000.000				83.700			41.411.000.000						84.000			45.552.100.000				84.200								84.500				108.776.730.000			
	1 . Angka partisipasi kasar(%)	106,03			93,14%								93,64%								93,64%							94,14%								94,14%						
	2 . Angka partisipasi sekolah(%)	98.32%			97.32%								98.32%								98.32%							98.32%								98.32%						
	3 . Angka partisipasi murni(%)	82.41%			82.41%								83.41%								83.51%							83.61%								83.61%						
	4 .Kemampuan literasi (NILAI)	77,53%			80								81								81							80								80						
	5.Kemampuan numerasi (NILAI)	53.38			53.38								54.38								54.38							55.38								55.38						
	6.Perbedaan Skor Literasi (NILAI)	2.96			2.4								2.4								2.5							2.5								2.6						
	7.Perbedaan Skor numerasi (NILAI)	0.24			0.24								0.22								0.22							0.20								0.20						

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2) 2024					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3) 2025					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4) 2026					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5) 2027					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42
5.	Kemampuan numerasi (NILAI)	n.a			-								-								-								-													
6.	Perbedaan Skor Literasi (NILAI)	n.a			-								-								-								-													
7.	Perbedaan Skor numerasi (NILAI)	n.a			-								-								-								-													
8.	Indeks iklim keamanan (NILAI)	n.a			-								-								-								-													
9.	Indeks iklim kebinekaan (%)	n.a			-								-								-								-													
9.	Indeks iklim inklusivitas (%)	n.a			-								-								-								-													
10.	Kecukupan formasi guru ASN (%)	n.a			-								-								-								-													
11.	Indeks distribusi guru (%)	n.a			-								-								-								-													
12.	Proporsi PTK bersertifikat (%)	n.a			-								-								-								-													
13.	Proporsi PTK penggerak (%)	n.a			-								-								-								-													
14.	Pengalaman pelatihan guru (%)	n.a			-								-								-								-													

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Depok, 2023

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2) 2024					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3) 2025					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4) 2026					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5) 2027					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				
			Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42				
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	42.747			43.673								44.635								45.554								46.424								46.424									
7	Tenaga kesehatan: Dokter/dokter spesialis Anak	200			209								200									200								200																
8	Tenaga kesehatan: Bidan	290			292								290									290								290																
9	Tenaga kesehatan: Perawat	395			420								395									395								395																
4)	Pelayanan Kesehatan Balita	120.568	166.598				1.379.770.000		APBD	Dinas Kesehatan	170.093				49.060.000		APBD	Dinas Kesehatan	173.862				53.966.000		APBD	Dinas Kesehatan	177.920			59.362.600		APBD	Dinas Kesehatan	177.920				65.298.860		APBD	Dinas Kesehatan					
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standar lain yang berlaku	120.568			166.598								170.093									173.862							177.920																	
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	120.568			166.598								170.093									173.862							177.920																	
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	120.568			166.598								170.093									173.862							177.920																	
4	Vitamin A Biru	120.568			166.598								170.093									173.862							177.920																	
5	Vitamin A Merah	120.568			166.598								170.093									173.862							177.920																	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2) 2024					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3) 2025					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4) 2026					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5) 2027					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana					
			Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42						
6	Vaksin imunisasi dasar: HBO	120.568			166.598								170.093								173.862								177.920								177.920										
7	Vaksin imunisasi dasar: BCG	40.189			55.533								56.698								57.954								59.307								59.307										
8	Vaksin imunisasi dasar: Polio	20.095			27.766								28.349								28.977								29.653								29.653										
9	Vaksin imunisasi dasar: IPV	30.142			41.650								42.523								43.466								44.480								44.480										
10	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	30.142			41.650								42.523								43.466								44.480								44.480										
11	Vaksin imunisasi dasar: Campak	30.142			41.650								42.523								43.466								44.480								44.480										
12	Vaksin imunisasi dasar: Rubella	30.142			41.650								42.523								43.466								44.480								44.480										
13	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	30.142			41.650								42.523								43.466								44.480								44.480										
14	Vaksin imunisasi lanjutan Campak	30.142			41.650								42.523								43.466								44.480								44.480										
15	Vaksin imunisasi lanjutan Rubella	30.142			41.650								42.523								43.466								44.480								44.480										
16	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	120.568			166.598								170.093								173.862								177.920								177.920										
17	Peralatan Anafilaktik	38			38								38								38								38								38										

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2) 2024					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3) 2025					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4) 2026					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5) 2027					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				
			Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42				
18	Tenaga kesehatan : Dokter	200			209								200								200																200									
19	Tenaga kesehatan : Bidan	290			292								290									290																290								
20	Tenaga kesehatan : Perawat	395			420								395									395																395								
21	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	53			55								57										59															61								
22	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	13.134			13.384								13.634										13.884																14.134							
23	Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	2.558			5.645								5.645										5.645															5.645								
5)	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	262.544	289.320				362.512.000		APBD	Dinas Kesehatan	289.320		291.216		60.386.050		APBD	Dinas Kesehatan	291.216					72.359.000		APBD	Dinas Kesehatan	291.216						80.587.000		APBD	Dinas Kesehatan	291.216					88.645.700		APBD	Dinas Kesehatan
1	Buku Raport Kesehatan	38			289.320								291.216																								291.216									
2	Buku Pemantauan Kesehatan	38			289.320								291.216																									291.216								
3	Kuesioner Skrining Kesehatan	38			289.320								291.216																									291.216								
4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di	38			289.320								291.216																									291.216								

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2) 2024					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3) 2025					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4) 2026					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5) 2027					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana					
			Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42					
	Kabupaten/Kota																																														
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	542.305 RT	350 RT				2.150.255.800		APBD	Dinas PUPR	330 RT				490.655.750		APBD	Dinas PUPR	250 RT				2.953.000.000		APBD	Dinas PUPR	250 RT			2.967.000.000		APBD	Dinas PUPR	250 RT			3.263.700.000		APBD	Dinas PUPR							
	1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari)			250 SR								300 SR								200 SR								200 SR								200 SR											
	2. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau)			250 SR								300 SR								200 SR								200 SR																			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2) 2024					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3) 2025					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4) 2026					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5) 2027					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana					
			Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42						
	1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	n.a			100 0 RT								500 RT								500 RT							500 RT									500 RT										
	3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25	n.a			100 0 RT								100 0 RT								60 RT							60 RT									60 RT										

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Inisiasi (GAP) antara sasaran dan realisasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2) 2024					Inisiasi (GAP) antara sasaran dan realisasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3) 2025					Inisiasi (GAP) antara sasaran dan realisasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4) 2026					Inisiasi (GAP) antara sasaran dan realisasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5) 2027					Inisiasi (GAP) antara sasaran dan realisasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana					
			Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42						
	jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)																																														
	4 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPAL D-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	n. a			150 RT								150 RT								150 RT																										
	5 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPAL D-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh	n. a			150 RT								150 RT									150 RT																									

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2) 2024					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3) 2025					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4) 2026					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5) 2027					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana					
			Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42					
	wilayah perkotaan)																																														

Sumber: Dinas PUPR Kota Depok, 2023

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2) 2024					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3) 2025					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4) 2026					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5) 2027					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana					
			Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43					
	Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																Depok																Depok														
	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Subsidi uang sewa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	-	-			
	Penyediaan rumah layak huni	30	41		41						50		50																																		

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukimn Kota Depok, 2022

SPM TRANTIBUMLINMAS

Satpol PP

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2) 2024					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3) 2025					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4) 2026					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4) 2027					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana					
			Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)
			10	11	12	13	14				15	16	17	18	19				20	21	22	23	24				25	26	27	28	29				30	31	32	33	34				35	36	37	38	39
	Kabupaten/ Kota																																														
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.902.159	21	21		13.482.200		APBD	Satpol PP						1.500.000		APBD	Satpol PP																													
	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	19		2 unit kendaraan roda dua								2 unit kendaraan roda dua																																			
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibum	6		32 SOP								3 SOP																																			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2) 2024					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3) 2025					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4) 2026					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4) 2027					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana					
			Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43					
	tranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)																																														
	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	6			255 Satgas Pol PP								255 Satgas Pol PP																																		
	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan	1			1 dokumen								1 dokumen																																		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2) 2024					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3) 2025					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4) 2026					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4) 2027					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana					
			Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43					
	Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)																																														
	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusakringan, rusak sedang, rusak berat)	7			7	ban	gun	an					7	ban	gun	an																															
	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik)	28			28	ora	ng						28	ora	ng																																

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Inisiasi (GAP) antar a sasar an dan realisasi)	Su mber Pen dan aan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2) 2024					Inisiasi (GAP) antar a sasar an dan realisasi)	Su mber Pe nd a na an	Instansi Pelaksa na	Pencapaian SPM (N+3) 2025					Inisiasi (GAP) antar a sasar an dan realisasi)	Su mber Pen dan aan	Instansi Pelaksa na	Pencapaian SPM (N+4) 2026					Inisiasi (GAP) antar a sasar an dan realisasi)	Su mber Pen dan aan	Instansi Pelaksa na	Pencapaian SPM (N+4) 2027					Inisiasi (GAP) antar a sasar an dan realisasi)	Su mber Pen dan aan	Instansi Pelaksa na
			Pener ima Layan an Dasar	Rea li sasi	Mutu Layan an	Rea li sasi	Anggar an (Rp)				Pener ima Layan an Dasar	Rea li sasi	Mutu Layan an	Rea li sasi	Anggar an (Rp)				Pener ima Layan an Dasar	Rea li sasi	Mutu Layan an	Rea li sasi	Anggar an (Rp)				Pener ima Layan an Dasar	Rea li sasi	Mutu Layan an	Rea li sasi	Anggar an				Pener ima Layan an Dasar	Rea li sasi	Mutu Layan an	Rea li sasi	Anggar an			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	pemadam I)																																									

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, 2022

SPM SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2) 2024					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3) 2025					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4) 2026					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4) 2027					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				
			Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutuan Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutuan Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutuan Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutuan Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutuan Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutuan Layanan	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43				
	Kabupaten/Kota																																													
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti		110				186.432.883		APBD	Dinas Sosial	102				151.676.434		APBD	Dinas Sosial	102					232.122.039		APBD	Dinas Sosial	102						239.213.025		APBD	Dinas Sosial	102					303.727.737		APBD	Dinas Sosial
1	Layanan data dan pengaduan				110							102																																		
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat				40							50																																		
3	Penyediaan permakanan				59							58																																		
4	Penyediaan sandang				38							58																																		
5	Penyediaan alat bantu				-							10																																		
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)				20							25																																		
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial				10							10																																		
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar				30							35																																		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Inisiasi (GAP) antara sasaran dan realisasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2) 2024					Inisiasi (GAP) antara sasaran dan realisasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3) 2025					Inisiasi (GAP) antara sasaran dan realisasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4) 2026					Inisiasi (GAP) antara sasaran dan realisasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4) 2027					Inisiasi (GAP) antara sasaran dan realisasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana					
			Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43					
9	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan				1								1							1									1																		
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan				40								50							50									50																		
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga				35								40							40									40																		
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga				30								35							35									35																		
13	Layanan rujukan				72								60							60									60																		
2)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti		50				Rp 84.742.220		APBD	Dinas Sosial	64			Rp 116.345.128		APBD	Dinas Sosial	64			Rp 105.442.588		APBD	Dinas Sosial	64			Rp 108.733.195				Rp 108.733.195		APBD	Dinas Sosial				Rp 130.044.867		APBD	Dinas Sosial					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2) 2024					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3) 2025					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4) 2026					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4) 2027					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana										
			Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)	Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43										
5	Penyediaan alat bantu				2								10								10								10																							
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyedia P3K)				10								15								15								15																							
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial				20								25								25								25																							
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar				50								60								60								60																							
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan				2								2								2								2																							
10	Akses ke layanan kesehatan dasar/fasilitasi layanan kesehatan				20								25								25								25																							
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga				55								75								75								75																							

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2) 2024					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3) 2025					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4) 2026					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4) 2027					Inisiasi (GAP antara sasaran dan realisasi)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana					
			Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43					
1	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga				50								60								60								60																		
1	Layanan rujukan				75								40								40								40																		
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		162				Rp 274.564.792		AP B D	Di nas Sosial	284				Rp 451.768.819		AP B D	Din as Sosial	284					Rp 384.771.770		AP B D	Din as Sosial	284					Rp 396.442.252		AP B D	Din as Sosial	284				Rp 432.368.693		AP B D	Din as Sosial			
1	Layanan data dan pengaduan				162								284								284								284																		
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat				20								40								40								40																		
3	Penyediaan permakanan				87								54								54								54																		
4	Penyediaan sandang				56								54								54								54																		
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyedia P3K)				10								10								10								10																		
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial				60								80								80								80																		
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas				20								50								50								50																		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Inisiasi (GAP) antara sasaran dan realisasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2) 2024					Inisiasi (GAP) antara sasaran dan realisasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3) 2025					Inisiasi (GAP) antara sasaran dan realisasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4) 2026					Inisiasi (GAP) antara sasaran dan realisasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4) 2027					Inisiasi (GAP) antara sasaran dan realisasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana						
			Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	
																																																12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43						
	gelandangan dan pengemis terlantar																																															
8	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan				2								2								2																											
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan				-								2								2																											
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga				90								149								149																											
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga				85								149								149																											
12	Layanan rujukan				106								80								80																											
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan		3.000				439.635.000		APB D	Dinas Sosia	3.000				Rp 463.000.		AP BD	Dinas Sosi	3.000					Rp 476.890.		AP BD	Dinas Sosi	3.000					Rp 509.9		AP BD	Dinas Sosi	3.000					Rp 633.8		AP BD	Dinas Sosi			

A. Integrasi Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Pelayanan Dasar kedalam Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa: "Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat". Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar betul-betul memperhatikan target-target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (tahunan). Untuk itu, RAD SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya. Agar RAD SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Sencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

6. Integrasi RAD SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah

Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi : anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terfokus secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-Perangkat Daerah.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh PD. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terfokus secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-PD.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

A. Mekanisme Evaluasi Penerapan SPM

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan yang dilakukan secara berkala, antara lain pemantauan dilakukan setiap 4 bulan sekali, sedangkan evaluasi dilakukan setiap akhir tahun.

Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat penerapan SPM adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. Penggunaan sumber daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumberdaya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumberdaya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. Penyampaian perkembangan hasil, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggungjawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggungjawab pelaksanaan program/kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. Pelaku kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak-pihak terkait telah dilibatkan dalam

pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Sementara itu, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kota Depok, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada dimasing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat dikroscek apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan "Apa perbedaan yang dibuat" (William N Dunn :2000). Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam rencana aksi sebagai berikut :

Tabel 6.1 Evaluasi Pencapaian Indikator SPM

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	

Sumber: Aplikasi *spm.bangda.kemendagri.go.id*

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi, semakin baik. Namun demikian pihak yang paling merasakan dampak programlah yang harus menjadi pengendali proses monev, dan mereka berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

B. Mekanisme Pelaporan Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan SPM daerah kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri No. 59 tahun 2021. Analisis, dengan begitu, paling kurang dilakukan terhadap capaian SPM, permasalahan yang dihadapi, dan anggaran yang dialokasikan oleh daerah dalam usaha pemenuhan SPM.

a. Capaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap dan capaian SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:

- Analisis gap dilakukan atas gap yang diidentifikasi oleh Pemda dari kondisi eksisting dan target pemenuhan pada tiap tahun penerapan SPM.
- Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

b. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:

- mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
- Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahap penerapan SPM?
- Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut oleh daerah?

c. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pada tiap SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:

- 1) Alokasi anggaran penerapan SPM per masing-masing bidang SPM yang dialokasikan oleh masing-masing Perangkat Daerah pengampu SPM.
- 2) Sumber pendanaan dari alokasi anggaran Penerapan SPM, dapat berupa pembiayaan yang sumber dananya dari APBD, APBN, DAK dan lain sebagainya.
- 3) Anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama yang dihadapi dalam penerapan SPM.
- 4) Ketercukupan alokasi anggaran untuk memastikan pemenuhan SPM dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM baik pada jenis maupun pada mutu pelayanan SPM.

Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Adapun format laporan yang disampaikan meliputi sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Kebijakan Umum
- D. Arah Kebijakan Pemda Dalam Penerapan SPM

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

- A. Pengumpulan data
- B. Penghitungan Kebutuhan
- C. Perencanaan
- D. Pelaksanaan

BAB III. PENCAPAIAN SPM

- A. Bidang Urusan Pendidikan
 1. Jenis Pelayanan Dasar
 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
 3. Anggaran
 4. Dukungan Personil
 5. Hasil capaian

6. Kendala Yang Dihadapi
- B. Bidang Urusan Kesehatan
 - C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
 - D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat
 - E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
 - F. Bidang Urusan Sosial

BAB IV PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB VII PENUTUP

Rencana aksi penerapan SPM dan pencapaian SPM adalah dokumen rencana kerja jangka menengah lima tahunan dalam pencapaian penerapan SPM, yang memuat gambaran:

1. Tentang penjelasan strategi yang akan dicapai dalam periode tertentu dan bagaimana proses, tahapan serta mekanisme penerapan dan pencapaian SPM;
2. Kepastian pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM;
3. Kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran;
4. Langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

Dengan adanya rencana aksi penerapan dan pencapaian SPM diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai alat koordinasi bagi para pihak yang berkepentingan dalam penerapan dan pencapaian SPM;
2. Pedoman dalam perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan rencana tahunan penerapan dan pencapaian SPM;
3. Pedoman pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM;
4. Pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM;
5. Pedoman pelaporan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dan memberikan umpan balik serta rekomendasi bagi penyusunan rencana aksi periode selanjutnya;
6. Pedoman untuk memudahkan Pedoman untuk memudahkan pengintergrasian penerapan dan pencapaian SPM ke dalam mekanisme dan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Rencana aksi penerapan SPM ini agar dapat diimplementasikan, diterapkan dan dicapai harus terintegrasi ke dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah. Semoga Rencana aksi ini menjadi pedoman/buku saku dalam penerapan SPM oleh *stakeholder* sehingga dapat lebih terarah dan tepat sasaran untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Depok.

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS